



BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
 - b bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 3);
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
28. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal, 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 9);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 3);
43. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Strategi Pembangunan Desa Terpadu (SPDT) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 36);
44. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 77);
45. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 81);

46. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) Pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 12);
47. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);
48. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 41);
49. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 05);
50. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 06);
51. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 45 Tahun 2017 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 7);
52. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9);
53. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 31);
54. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 32);
55. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 33);

56. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 33);
57. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 37);
58. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 51, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah;
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

25. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
32. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, dan Organisasi Masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
33. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan atau akibat lainnya yang sah;
34. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
36. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
37. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
38. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
39. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
40. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
41. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

42. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
43. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
44. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
45. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
46. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
47. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
48. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
50. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP atau dapat disebut Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
51. Organisasi Perangkat Daerah Baru yang selanjutnya disebut OPD Baru adalah Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

- 2) Mengubah Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati Konawe Selatan No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 8), sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 24-10-2018

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N/
2. ASISTEN	B
3. KA. BPKAD	W
4. KABAG HUKUM	R
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 24-10-2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 45..

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 45 TAHUN 2018

TANGGAL : 24-10-2018

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGERTIAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
5. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
7. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK OPD adalah Pejabat yang memahami akuntansi keuangan yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Struktural pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBD pada OPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBD pada OPD.

12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBD pada unit kerja OPD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBD pada unit kerja OPD.

B. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN/DINAS/KANTOR

1. Kepala OPD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah.
2. Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas berdasarkan pertimbangan besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Struktural di lingkungan kerjanya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, PA/KPA sekaligus dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Syarat dan ketentuan sebagai PPK adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang dan ketentuan yang ada.
4. Kepala UPTD pada masing-masing OPD dapat ditunjuk sebagai KPA/PPTK.
5. Untuk OPD Penghasil terdapat 1 (satu) Bendahara Penerimaan dan dapat dibantu dengan Bendahara Penerima Pembantu.
6. Pada setiap OPD (Badan, Dinas, Kantor) hanya terdapat 1 (satu) Bendahara Pengeluaran dan beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Administrasi, kecuali pada lingkup Sekretariat Daerah dan Kantor Kecamatan.
7. Memperhatikan kompleksitas tupoksinya, maka Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran/staf administrasi yang terdiri dari :
 - a. Pencatat Pembukuan;
 - b. Pembuat Dokumen;
 - c. Pengurus Gaji, khusus Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
Pengurus Gaji dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Gaji.
8. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK-OPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan PPTK pada Badan/Dinas/Kantor dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah.

9. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah, masing-masing OPD dapat membentuk Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) yang bertanggung jawab kepada PPK-OPD.
10. Untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi keuangan daerah, maka yang ditunjuk sebagai PPK-OPD adalah pejabat yang memahami akuntansi keuangan, sedangkan yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf. Penunjukan PPK-OPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran beserta Pembantu Bendahara Pengeluaran di bawah koordinasi Sekretaris Badan/Dinas.
11. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih dititik beratkan pada OPD, maka pada masing-masing OPD harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ, dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Kepala OPD.
12. Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, serta pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ serta laporan keuangan OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala OPD.
13. Penunjukan PPK-OPD, PPTK, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Gaji (khusus untuk di UPTD Dinas Pendidikan), staf administrasi keuangan di puskesmas dan staf administrasi proses pengadaan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dengan mempertimbangkan efisiensi, urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
14. Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Belanja setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu.
15. Bendahara Penerimaan harus membuat Laporan Realisasi Pendapatan setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing Bendahara Penerimaan Pembantu.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran, sedangkan Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Penerimaan (terkait dengan pendapatan).
17. PPK-OPD harus membuat Laporan Keuangan setiap bulan kepada PA.
18. PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
19. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan bersama-sama PA membuka rekening pada Bank Pemerintah yang disetujui oleh Bupati Konawe

Selatan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Satuan Kerja dengan Bank Pemerintah.

20. Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
21. Pendapatan bunga/jasa giro pada rekening pengeluaran OPD atas perintah BUD kepada Bank Sultra, secara otomatis dipindahbukukan ke rekening milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas nama Rekening Penerimaan Kas Daerah Nomor : 107.01.02.000001-1.
22. Bendahara penerimaan yang memiliki rekening pada Bank Sultra, memindahbukukan seluruh pendapatan daerah yang diterimanya ke Rekening Penerimaan Kas Daerah Nomor : 107.01.02.000001-1 sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir kerja.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA OPD

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran mempunyai tugas untuk :

- a. Menyusun dokumen anggaran (RKA/RKAP & DPA/DPPA).
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- c. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran OPD.
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- e. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak.
- f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- g. Menandatangani SPM.
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung-jawab OPD yang dipimpinnya;
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;
- j. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya kepada Bupati Konawe Selatan Up. Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Selatan;
- l. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara pemeriksaan kas;
- m. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama bendahara pengeluaran.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Bilamana Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka sebagian kewenangan Pengguna Anggaran yang dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- b. Melaksanakan dan mengawasi anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara pemeriksaan kas;
 - f. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan LS;
 - d. Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Ringkasan Kontrak Swakelola yang ditandatangani oleh PPK.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)
- a. Mengontrol pagu anggaran;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi atas SPJ;
 - d. Membuat pengesahan SPJ.
 - e. Membuat SPM;
 - f. Melaksanakan akuntansi OPD;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD;
 - h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan OPD.
5. Bendahara Pengeluaran
- a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan.
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
 - d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA/PPK
 - e. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran.
 - f. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran.
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak (termasuk pajak daerah).
 - h. Menandatangani SPP.
 - i. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
6. Bendahara Penerimaan
- a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir lapangan.
 - b. Membuat Tanda Terima Pembayaran (TTP)/kwitansi.
 - c. Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP).

- d. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di BKU Penerimaan dan Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan.
 - e. Menyetorkan semua uang penerimaan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan slip setoran ke Rekening Penerimaan Kas Daerah nomor : 107.01.02.000001-1 pada Bank Sultra.
 - f. Menyampaikan STS dan slip setoran ke Kuasa BUD BPKAD setiap melakukan penyetoran.
 - g. Merekap Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - h. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik (setiap bulan).
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu
- a. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA/ PPTK.
 - b. Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA/KPA/ PPTK.
 - c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
 - d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA.
 - e. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU.
 - f. Memungut dan mencatat menyetor pajak/pajak daerah serta mencatat ke dalam BKU.
 - g. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan KPA.
 - h. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran.
 - i. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.
8. Pembantu Bendahara Pengeluaran
- Bertugas membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran.
9. Pencatat Pembukuan
- a. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran di Buku Kas Umum termasuk Penerimaan dan Pengeluaran Pajak serta Penerimaan dan Pengeluaran Pajak Daerah.
 - b. Membuat SPJ untuk kegiatan yang dikelola Bendahara Pengeluaran.
 - c. Merekap laporan-laporan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
10. Pembuat Dokumen
- a. Menyiapkan dan mengajukan SPP, baik SPP UP/GU/TU, LS maupun Gaji.
 - b. Meneliti kelengkapan pengajuan SPP.
 - c. Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran.
 - d. Melaksanakan pencatatan di buku register.
11. Pengurus Gaji
- a. Membuat daftar gaji.
 - b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU - Gaji.
 - c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji.

- d. Membuat SPJ gaji.
 - e. Menyetor kelebihan gaji ke Rekening Penerimaan Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Bank Sultra dengan nomor rekening : 107.01.02.000001-1 pada Bank Sultra.
 - f. Membuat LKK - Gaji terkait dengan transaksi gaji.
12. Pembantu Pengurus Gaji
- a. Membuat daftar gaji.
 - b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU - Gaji.
 - c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji.
 - d. Membuat SPJ gaji.
13. Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah
- a. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan SIMDA.
 - b. Membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran terkait dengan SIMDA.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu
- a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan.
 - b. Membuat Tanda Terima Pembayaran (TTP)/kwitansi.
 - c. Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP).
 - d. Menyetorkan semua uang penerimaan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan slip setoran ke Rekening Penerimaan Kas Daerah nomor : 107.01.02.000001-1 pada Bank Sultra.
 - e. Menyampaikan STS dan slip setoran ke Kuasa BUD BPKAD setiap melakukan penyetoran.
 - f. Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian dan Buku Pembantu per Rincian Obyek Penerimaan.
 - g. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan.
15. Bendahara Penerimaan PPKD
- a. Melakukan pembukuan pendapatan PPKD sesuai adanya penerimaan pada rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Melakukan pembukuan berdasarkan Nota Kredit atau bukti penerimaan lain yang sah.
 - c. Melakukan penutupan pembukuan, merekapitulasi perhitungan setiap akhir bulan atau pada saat diperlukannya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.
 - d. Membuat Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
16. Bendahara Pengeluaran PPKD
- a. Mengontrol ketersediaan dana atas transaksi keuangan PPKD berdasarkan surat perintah pengeluaran uang dari PA.
 - b. Membuat laporan realisasi belanja.
 - c. Memungut dan menyetor pajak.

- d. Melaporkan pengeluaran uang kepada Kementerian Dalam Negeri terhadap pengeluaran yang diberikan kepada instansi vertikal.

17. Bidang Perbendaharaan

- a. Menatausahakan seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah berdasarkan transaksi pada Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan Kas Daerah dan Rekening Pengeluaran Kas Daerah sesuai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai rekening koran bank yang ditunjuk.
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap hari dalam bentuk Laporan Kas Harian/Laporan Posisi Kas.
- c. Membuat rekonsiliasi saldo antara laporan kas harian dengan rekening koran bank setiap hari kerja.
- d. Menyampaikan Nota (Kredit) kepada OPD penghasil.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

- 1. Sekretaris Daerah merupakan pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang.
- 2. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pertimbangan besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja dan rentang kendali dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada masing-masing Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 3. Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, KPA sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Syarat dan ketentuan sebagai PPK adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang dan ketentuan yang ada.
- 4. Pada Sekretariat Daerah hanya terdapat 1 (satu) PPK-OPD, 1 (satu) Bendahara Pengeluaran, dan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran Bagian.
- 5. Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Daerah hanya berfungsi sebagai pembuat Laporan Realisasi Belanja dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 6. Pengelola keuangan daerah pada masing-masing Bagian terdiri dari 1 (satu) KPA, PPTK sesuai jumlah sub bagian/menyesuaikan, yang masing-masing sub bagian dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran dan/atau pembantu bendahara pengeluaran pembantu.
- 7. Pegawai yang ditunjuk sebagai KPA, PPK-OPD serta PPTK adalah Pejabat Struktural, sedangkan yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf.
- 8. Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing KPA dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

9. PPK-OPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PPTK dapat dibantu oleh staf administrasi.
10. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah, dapat membentuk Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) untuk pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada PPK.
11. Pada Bagian Umum ditunjuk Pengurus Gaji, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban gaji berupa bukti penerimaan gaji setiap bulan kepada Bendahara Pengeluaran.
12. Penunjukan KPA, Bendahara Pengeluaran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Sekretaris Daerah selaku Kepala OPD.
13. Penunjukan PPK-OPD, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Gaji, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
14. Apabila dari salah satu Pejabat Pengelola Keuangan Setda tersebut pada nomor 13 diatas berhalangan melebihi 7 (tujuh) hari (karena sakit, mutasi atau promosi), maka dapat dijabat oleh pejabat lainnya maupun staf yang mampu dan tidak menjabat dalam struktur pengelolaan keuangan daerah.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap bulan mengirimkan Laporan Realisasi Belanja kepada Bendahara Pengeluaran untuk direkap menjadi Laporan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat Laporan Realisasi Belanja secara periodik setiap bulan kepada KPA.
18. Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Belanja secara periodik setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu.
19. SPP - UP, GU, TU dan LS diajukan serta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.
20. PPK-OPD harus membuat Laporan Keuangan secara periodik setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu.
21. Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila diperlukan pembiayaan yang melebihi ketentuan dimaksud dapat mengajukan permohonan.
22. Bendahara Pengeluaran membuka satu rekening pada Bank Sultra dengan persetujuan Bupati.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Pengguna Anggaran (PA)

- a. Melakukan pengendalian anggaran.
- b. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD.
- c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran.
- d. Menyusun dokumen anggaran (RKA dan DPA).
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- f. Melaksanakan anggaran OPD.
- g. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung-jawabnya.
- h. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- i. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak.
- j. Menandatangani SPM.
- k. Menandatangani Pengesahan SPJ.
- l. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya.
- m. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya.
- n. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- o. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- b. Melaksanakan dan mengawasi anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PA).
- f. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Membuat ringkasan kontrak pengadaan barang/jasa atau ringkasan kontrak swakelola.
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada KPA.

4. PPK-OPD
 - a. Mengontrol pagu anggaran KPA.
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-Gaji yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
 - c. Melakukan verifikasi atas SPJ.
 - d. Membuat SPM.
 - e. Membuat pengesahan SPJ.
 - f. Melaksanakan akuntansi.
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan.
 - h. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah.
5. Bendahara Pengeluaran
 - a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan.
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
 - d. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran.
 - e. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran.
 - f. Memungut dan menyetorkan pajak.
 - g. Menandatangani SPP.
 - h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - i. Membuat Laporan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah.
 - j. Menandatangani SPP.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan.
 - b. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
 - c. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku panjar dan buku kas Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - d. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - e. Memungut dan menyetorkan pajak.

F. KETENTUAN LAIN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Pada awal tahun anggaran masing-masing OPD dapat mengajukan Uang Persediaan (UP) sebesar 1/12 dari Total Belanja – Gaji – Belanja Modal.
2. Untuk OPD Sekretariat Daerah mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP) adalah dengan melakukan pembagian secara proporsional sesuai dengan pagu anggaran masing-masing bagian berdasarkan pagu UP Sekretariat Daerah secara keseluruhan.
3. Dalam hal pengajuan Ganti Uang (GU) Untuk OPD Sekretariat Daerah, proses GU dapat dilakukan oleh masing-masing bagian sesuai dengan jumlah UP perbagian masing-masing.

4. Khusus untuk OPD Kantor Kecamatan yang membawahi Kantor Kelurahan, mekanisme pengajuan Uang Persediaan (UP) adalah dengan melakukan pembagian secara proporsional sesuai dengan pagu anggaran masing-masing Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan berdasarkan jumlah pagu anggaran Kantor Kecamatan berkenaan setelah dikurangi Belanja Tidak langsung dan Belanja Modal.
5. Dalam hal pengajuan Ganti Uang (GU) Untuk OPD Kantor Kecamatan, proses GU dapat dilakukan oleh masing-masing Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sesuai dengan jumlah UP Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.
6. Untuk OPD baru (Dinas Komunikasi dan Informatika & Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah) besaran nilai Uang Persediaan (UP) sebesar $\frac{1}{3}$ dari total belanja dikurangi dengan belanja modal, itulah besaran nilai UP Dinas dibagi $\frac{1}{3}$ ($\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal} = \text{Besaran nilai UP Dinas dibagi } \frac{1}{3}$).
7. Untuk memperlancar pelaksanaan APBD sebelum tahun anggaran berkenaan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan Keputusan tentang :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Penerimaan PPKD;
 - g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
8. Untuk menciptakan tertib administrasi pelaksanaan APBD, secara garis besar pelaksanaan anggaran diatur sebagai berikut :
 - a. Penerbitan SPD merupakan prosedur yang harus dilaksanakan untuk menyediakan kredit anggaran sebagai dasar pengajuan SPP. Dasar penerbitan SPD adalah Anggaran Kas dan DPPA-OPD.
 - b. Batas penerbitan SPD sebagai dasar pengeluaran Kas Daerah yang mengakibatkan pembebanan pada Belanja Daerah per triwulan besarnya diatur dari jumlah dana dalam DPPA-OPD yaitu sebagai berikut :
 - 1) Untuk Belanja Tidak Langsung (khusus gaji dan tunjangan) diterbitkan Per triwulan.
 - 2) Untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung selain Gaji dan Tunjangan :
 - Khusus Belanja Rutin di keluarkan per Bulan
 - Untuk Belanja Kegiatan di keluarkan per SPD

- 3) Khusus untuk SPD Rumah Sakit, Belanja Langsung yang sumber dananya dari fungsional, diterbitkan setahun sekali.
- c. Penyediaan belanja untuk suatu pengeluaran yang melebihi batas triwulan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah (cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD).
- d. Pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan PPKD dan penggunaannya ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
9. Dalam menunjuk pegawai sebagai Pengelola Keuangan Daerah perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Kabupaten;
 - b. Harus diusulkan oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
10. Pengelola Keuangan Daerah yang dananya bersumber dari APBD tidak diperkenankan merangkap sebagai Pengelola Keuangan Daerah yang dananya bersumber dari APBN kecuali bagi Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai pengelola dana APBN berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pengelola dana APBN yang dimaksud, kecuali tidak terdapat ASN yang dianggap kompeten.
11. PPK-OPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK.
12. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.
13. Dalam hal PA/KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK OPD/PPTK/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan, maka apabila :
 - a. Melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas atas tanggung jawab yang diberi kuasa dengan diketahui kepala OPD;
 - b. Melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-OPD/ PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Kepala OPD dan diadakan berita acara serah terima;
 - c. Melebihi 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-OPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
14. KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu dimutasi/pensiun/meninggal dunia dapat ditunjuk penggantinya dan

sambil menunggu keputusan Kepala Daerah dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan ketentuan melampirkan foto copy sebagai berikut :

- a. Keputusan Penunjukan Sementara oleh Kepala OPD;
 - b. Berita Acara Serah Terima Keuangan atau bagi yang ditunjuk mengganti yang meninggal dunia, Berita Acara Serah Terima Uang dapat dilakukan setelah adanya validasi dari PA;
 - c. Usulan penggantian KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu ditujukan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Bagian Hukum dan BPKAD.
15. Apabila PA berhalangan sementara menjalankan tugas-tugasnya, maka dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan Surat Bupati.
 16. Apabila PA dimutasi/pensiun/meninggal dunia dapat ditunjuk penggantinya dan sambil menunggu keputusan Kepala Daerah dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan ketentuan melampirkan *fotocopy* sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Serah Terima Keuangan;
 - b. Usulan penggantian PA kepada Bupati yang disampaikan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
 17. Untuk Pengelola Keuangan Daerah pada BLUD RSUD diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. Sekda	HT
2. Asisten	B
3. KA-BPKAD	JK
4. KABAG HUKUM	2
5.	
6.	

BUPATI KONawe SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 45 TAHUN 2018

TANGGAL : 24-10-2018

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

A. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

1. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada Kepala OPD melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggung-jawaban.
3. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
4. Bendahara pengeluaran pada OPD wajib mempertanggung-jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung-jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
6. Dalam hal penggunaan anggaran pada **OPD baru** mendahului penetapan APBD-P TA. 2018, bendahara pengeluaran dapat mempertanggungjawabkan pembelanjanya sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati tentang OPD Baru.

B. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

1. Pertanggung-jawaban OPD :
 - a. Kepala OPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung- jawabnya;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf a, disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf b, disiapkan oleh PPK-OPD dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD serta

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir;

- d. Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menyampaikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD serta *prognosis* untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf c, kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

2. Pertanggung-jawaban PPKD :

- a. PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf c paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 huruf a disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- c. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 huruf b disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

C. LAPORAN TAHUNAN

1. Pertanggungjawaban OPD :

- a. PPK-OPD menyiapkan laporan keuangan OPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala OPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran OPD;
- b. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf a, disampaikan kepada PPKD sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf a, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf c disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di OPD yang menjadi tanggung-jawabnya;

- e. Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf d terdiri dari :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 5) Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).
 - f. Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf e dilampiri dengan surat pernyataan Kepala OPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung-jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian *intern* yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pertanggungjawaban PPKD :
- a. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf e, paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf a disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf a terdiri dari :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - d. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf b disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - e. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf b dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;
 - f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf a dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung-jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem

- pengendalian *intern* yang memadai, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf b disampaikan oleh PPKD kepada Inpektorat Kabupaten untuk dilakukan *review*;
 - h. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - i. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

D. PENETAPAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD

1. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban Pelaksanaan Perubahan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1, memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
3. Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf g, BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban Pelaksanaan Perubahan APBD kepada DPRD.
4. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 3, dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban Pelaksanaan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 4, dirinci dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggung-jawaban Pelaksanaan Perubahan APBD.
6. Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 5 dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
 - a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Penjabaran laporan realisasi anggaran.
7. Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan APBD ditentukan oleh DPRD.

8. Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban Pelaksanaan Perubahan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.
- E. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung-jawaban Pelaksanaan Perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
 2. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung-jawaban Pelaksanaan Perubahan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati Menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 3. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban Pelaksanaan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung-jawaban Pelaksanaan Perubahan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. BPKAD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 45 TAHUN 2018

TANGGAL : 24-10-2018

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA PEMELIHARAAN/SEWA KENDARAAN
DINAS, PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**A. BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA PEMELIHARAAN/SEWA KENDARAAN
DINAS, PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN BIAYA MASUKAN TAHUN
ANGGARAN 2018.**

Ketentuan Umum Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri :

1. Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan sesuai dengan Kemampuan Daerah.
2. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon II dan III dibatasi sebanyak 6 kali/tahun kecuali untuk Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD, BKD, dan DPUTR Maksimal 8 kali/tahun.
3. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis untuk :
 - a. Eselon III sebanyak 2 kali/tahun
 - b. Eselon IV sebanyak 3 kali/tahun
 - c. Staf ASN & Non ASN sebanyak 4 kali/tahunKecuali untuk OPD teknis dalam hal ini staf teknis sebanyak 6 Kali/tahun.
4. Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas maksimal 4 (empat) hari;
 - b. Sewa Kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan luar daerah hanya diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - c. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. Biaya hotel dibayarkan sesuai dengan kwitansi hotel. Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketentuan tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom;
 - e. Uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsom;
 - f. Dalam hal dimana yang melakukan perjalanan dinas mendapat tugas tambahan di tempat/tujuan perjalanan dinas yang sama, setelah jumlah hari maksimal perjalanan dinas yang ditentukan diatas (4 hari), dan yang bersangkutan tidak memungkinkan secara efisien untuk kembali di tempat asal perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan dinas dengan membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang baru. Biaya perjalanan dinas untuk penugasan yang baru diberikan sesuai ketentuan biaya perjalanan dinas diatas kecuali harga tiket menyesuaikan dengan jadwal riil yang tertera di tiket penerbangan dan *boarding pass*;
 - g. Biaya Perjalanan Dinas untuk komponen perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo dengan lama waktu melebihi dari jumlah maksimum lama perjalanan dinas yang

- disebutkan pada poin (a) diatas maka dapat ditambahkan lama perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari sehingga batas maksimal lama perjalanan dinas untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis menjadi maksimal 6 (enam) hari;
- h. Ketentuan yang dimaksud pada poin (g) diatas berlaku bagi kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi Teknis Pemerintah.
 - i. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut sertakan Non ASN diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas dengan tingkatan yang disetarakan dengan ASN Golongan II.

Ketentuan Khusus Perjalanan Dinas Luar Dan Dalam Daerah Dalam Negeri :

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.1. Pengaturan secara terperinci dan lebih khusus mengenai perjalanan dinas luar daerah mengacu pada ketentuan berikut ini:

- a. Kelas penerbangan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD menggunakan *Kelas Bisnis*, sedangkan untuk pejabat Eselon II/Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV dan Staf menggunakan *Kelas Ekonomi*.
- b. Biaya *airport tax* serta biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara dan dari bandara ke tempat penginapan adalah sebesar Rp.550.000,- untuk pergi dan sebaliknya dari tempat penginapan ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan adalah sebesar Rp.550.000; sehingga total biaya adalah sebesar Rp. 1.100.000,- dibayarkan secara lumpsum.

1.2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri mengacu pada PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 dan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah, yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rp.)	Diklat/ Bimtek (Rp.)
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	3.000.000,-	3.000.000,-
2	Wakil Ketua DPRD	OH	2.500.000,-	2.500.000,-
3	Eselon II A/Anggota DPRD Ketua TP PKK	OH	2.000.000,-	2.000.000,-
4	Wakil Ketua TP PKK	OH	1.500.000,-	1.200.000,-
5	Eselon II B	OH	1.700.000,-	1.200.000,-
6	Eselon III	OH	1.500.000,-	1.100.000,-
7	Eselon IV/Golongan IV	OH	1.300.000,-	900.000,-
8	Golongan III	OH	1.100.000,-	800.000,-
9	Golongan I, II dan non ASN	OH	1.000.000,-	700.000,-

Catatan : Apabila Ketua/Wakil Ketua TP PKK berstatus sebagai ASN pada lingkup OPD Kabupaten Konawe Selatan Maka Standar Biaya Perjalanan Dinas mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi ASN sesuai dengan Eselonisasi.

- 1.3. Satuan Biaya Penginapan mengacu pada PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Besar Biaya Penginapan (Rp.)
1	Bupati/ Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	8.000.000,-
2	Wakil Ketua DPRD	OH	8.000.000,-
3	Eselon II/Anggota DPRD Ketua TP PKK	OH	1.500.000,-
4	Wakil Ketua TP PKK	OH	1.300.000,-
5	Eselon III	OH	1.000.000,-
6	Eselon IV/ Golongan IV	OH	700.000,-
7	Golongan III	OH	600.000,-
8	Golongan I, II dan non PNS	OH	500.000,-

Catatan :

1. Biaya Penginapan dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tempat penginapan yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *printout invoice* tempat menginap, baik yang dikeluarkan oleh penyedia (hotel) maupun oleh jasa *online* (traveloka, dll).
 2. Biaya Penginapan yang tidak menggunakan fasilitas hotel, diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari ketentuan tarif hotel dikota tempat tujuan.
- 1.4. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Daerah Provinsi) mengacu pada PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Representasi Luar Daerah (Rp.)
1	Bupati/ Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	250.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	OH	200.000,00
3	Eselon II/Anggota DPRD	OH	150.000,00

- 1.5. Satuan Biaya tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Kendari	Aceh	12.953.000	7.102.000
2	Kendari	Sumatera Utara	12.514.000	6.172.000
3	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
4	Kendari	Jakarta	8.100.000	4.128.000
5	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
6	Kendari	Jogjakarta	8.129.000	4.706.000
7	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
8	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
9	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
10	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
11	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
12	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
13	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
14	Kendari	Ambon	4.824.000	2.856.000

15	Kendari	Bandar Lampung	8.354.000	4.482.000
16	Kendari	Makassar	2.663.000	1.786.000
17	Kendari	Balikpapan	13.654.000	7.175.000
18	Kendari	Manado	5.327.000	2.909.000
19	Kendari	Kupang	7.637.000	4.300.000
20	Kendari	Malang	10.322.000	5.487.000
21	Kendari	Bandung	10.300.000	5.500.000

Catatan :

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan menggunakan moda transportasi udara dan transportasi laut, maka dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tiket penerbangan dan tiket kapal laut yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *print out* tiket dan *boarding pass*.
 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan menggunakan moda transportasi udara pada saat permintaan tinggi, untuk berpergian ke suatu tempat (*high season*), maka harga satuan tiket pulang pergi (PP) menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku dan di bayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *print out* tiket dan *boarding pass*.
- 1.6. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yaitu sebesar Rp. 350.000,- yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsom.
- 1.7. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Uang Representasi Luar Daerah (Rp.)
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	125.000
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	100.000
3.	Eselon II/Anggota DPRD	OH	75.000

- 1.8. Satuan Biaya Transport Luar Daerah Kabupaten/Kota lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsom adalah sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TA. 2018
1	Kota Kendari	Orang/Kali	100.000
2	Kabupaten Konawe	Orang/Kali	150.000
3	Kabupaten Konawe Utara	Orang/Kali	160.000
4	Kabupaten Konawe Kepulauan	Orang/Kali	250.000
5	Kabupaten Kolaka	Orang/Kali	200.000
6	Kabupaten Kolaka Utara	Orang/Kali	250.000
7	Kabupaten Kolaka Timur	Orang/Kali	240.000
8	Kabupaten Bombana	Orang/Kali	150.000
9	Kota Bau-Bau	Orang/Kali	500.000
10	Kabupaten Buton	Orang/Kali	600.000

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TA. 2018
11	Kabupaten Buton Utara	Orang/Kali	450.000
12	Kabupaten Buton Tengah	Orang/Kali	600.000
13	Kabupaten Buton Selatan	Orang/Kali	600.000
14	Kabupaten Muna	Orang/Kali	440.000
15	Kabupaten Muna Barat	Orang/Kali	400.000
16	Kabupaten Wakatobi	Orang/Kali	500.000

Catatan :Perjalanan Dinas Luar Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan moda transportasi udara maka dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tiket penerbangan yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *print out* tiket dan *boarding pass*.

- 1.9. Satuan Biaya Penginapan lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum adalah sebagai berikut :

No.	Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Satuan	Besar Biaya Penginapan (Rp.)
1	Bupati/Ketua DPRD	OH	800.000,-
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	700.000,-
3	Eselon II/Anggota DPRD/Ketua TP PKK	OH	700.000,-
4	Wakil Ketua TP PKK	OH	600.000,-
5	Eselon III	OH	450.000,-
6	Eselon IV/Golongan IV	OH	400.000,-
7	Golongan III	OH	350.000,-
8	Golongan I, II dan Non PNS	OH	300.000,-

Catatan :Biaya Penginapan dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tempat penginapan yang berlaku dan dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *printout invoice* tempat menginap, baik yang dikeluarkan oleh penyedia (hotel) maupun oleh jasa online (traveloka, dll).

2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- 2.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum adalah sebagai berikut :

a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Rp. 260.000
b. Wakil Ketua DPRD	Rp. 240.000
c. Eselon II/Anggota DPRD	Rp. 220.000
d. Eselon III	Rp. 200.000
e. Eselon IV/Gol. IV	Rp. 180.000
f. Gol. III	Rp. 160.000
g. Gol. I, II dan Non ASN	Rp. 150.000

- 2.2. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum terdiri :

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TA. 2018
1	Landon	Orang/Kali	120.000
2	Lainea	Orang/Kali	100.000
3	Kolono	Orang/Kali	150.000
4	Tinanggea	Orang/Kali	100.000
5	Moramo	Orang/Kali	130.000
6	Angata	Orang/Kali	120.000
7	Laonti	Orang/Kali	250.000
8	Lalembuu	Orang/Kali	150.000
9	Mowila	Orang/Kali	120.000
10	Benua	Orang/Kali	120.000
11	Moramo Utara	Orang/Kali	120.000
12	Basala	Orang/Kali	150.000
13	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	120.000
14	Kolono Timur	Orang/Kali	150.000
15	Sabulakoa	Orang/Kali	150.000
16	Buke	Orang/Kali	95.000
17	Palangga	Orang/Kali	85.000
18	Palangga Selatan	Orang/Kali	100.000
19	Baito	Orang/Kali	95.000
20	Laeya	Orang/Kali	85.000
21	Konda	Orang/Kali	85.000
22	Wolasi	Orang/Kali	85.000
23	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
24	Andoolo Barat	Orang/Kali	85.000
25	Andoolo	Orang/Kali	75.000
Kecuali Kel. Potoro, Alangga, Andoolo, Punggapu, Alengge Agung, dan Lalonggombo			Tidak di Anggarkan

- 2.3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah lingkup wilayah kecamatan berlaku sebagai berikut :

NO.	URAIAN	BIAYA TA. 2018
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Kecamatan Kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke Desa-desa yang jaraknya <i>Lebih</i> dari >10 km dari tempat Kedudukan	Tidak diberikan uang transport namun, diberikan uang harian sesuai dengan tingkatan golongan dibayarkan secara lumpsum
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Kecamatan Kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke Desa-desa yang jaraknya <i>Kurang</i> dari <10 km dari tempat Kedudukan	Diberikan uang transport sebesar Rp. 30.000.00,- dan uang makan ASN/Non ASN sesuai dengan tingkatan golongan dibayarkan secara lumpsum

2.4. Satuan Biaya Transport Khusus Operasional bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum terdiri :

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TA. 2018
1	Landono	Orang/Kali	180.000
2	Lainea	Orang/Kali	180.000
3	Kolono	Orang/Kali	220.000
4	Tinanggea	Orang/Kali	150.000
5	Moramo	Orang/Kali	200.000
6	Angata	Orang/Kali	180.000
7	Laonti	Orang/Kali	375.000
8	Lalembuu	Orang/Kali	220.000
9	Mowila	Orang/Kali	180.000
10	Benua	Orang/Kali	180.000
11	Moramo Utara	Orang/Kali	180.000
12	Basala	Orang/Kali	220.000
13	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	180.000
14	Kolono Timur	Orang/Kali	220.000
15	Sabulakoa	Orang/Kali	200.000
16	Buke	Orang/Kali	130.000
17	Palangga	Orang/Kali	120.000
18	Palangga Selatan	Orang/Kali	150.000
19	Baito	Orang/Kali	130.000
20	Laeya	Orang/Kali	120.000
21	Konda	Orang/Kali	150.000
22	Wolasi	Orang/Kali	150.000
23	Ranomeeto	Orang/Kali	180.000
24	Andoolo Barat	Orang/Kali	120.000
25	Andoolo	Orang/Kali	110.000

2.5. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah Antar Kecamatan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum terdiri :

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
ANDOOLLO				
1	Andoolo	Andoolo Barat	Orang/Kali	85.000
2	Andoolo	Buke	Orang/Kali	95.000
3	Andoolo	Palangga	Orang/Kali	85.000
4	Andoolo	Palangga Selatan	Orang/Kali	100.000
5	Andoolo	Baito	Orang/Kali	95.000
6	Andoolo	Tinanggea	Orang/Kali	100.000
7	Andoolo	Lalembuu	Orang/Kali	150.000
8	Andoolo	Benua	Orang/Kali	120.000
9	Andoolo	Basala	Orang/Kali	150.000
10	Andoolo	Angata	Orang/Kali	120.000
11	Andoolo	Laeya	Orang/Kali	85.000
12	Andoolo	Lainea	Orang/Kali	100.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
13	Andoolo	Wolasi	Orang/Kali	85.000
14	Andoolo	Konda	Orang/Kali	85.000
15	Andoolo	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
16	Andoolo	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	120.000
17	Andoolo	Landono	Orang/Kali	120.000
18	Andoolo	Mowila	Orang/Kali	120.000
19	Andoolo	Sabulakoa	Orang/Kali	150.000
20	Andoolo	Moramo	Orang/Kali	130.000
21	Andoolo	Moramo Utara	Orang/Kali	120.000
22	Andoolo	Kolono	Orang/Kali	150.000
23	Andoolo	Kolono Timur	Orang/Kali	150.000
24	Andoolo	Laonti	Orang/Kali	250.000
ANDOULO BARAT				
25	Andoolo Barat	Andoolo	Orang/Kali	85.000
26	Andoolo Barat	Buke	Orang/Kali	85.000
27	Andoolo Barat	Palangga	Orang/Kali	95.000
28	Andoolo Barat	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
29	Andoolo Barat	Baito	Orang/Kali	95.000
30	Andoolo Barat	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
31	Andoolo Barat	Lalembuu	Orang/Kali	95.000
32	Andoolo Barat	Benua	Orang/Kali	95.000
33	Andoolo Barat	Basala	Orang/Kali	95.000
34	Andoolo Barat	Angata	Orang/Kali	95.000
35	Andoolo Barat	Laeya	Orang/Kali	105.000
36	Andoolo Barat	Lainea	Orang/Kali	105.000
37	Andoolo Barat	Wolasi	Orang/Kali	110.000
38	Andoolo Barat	Konda	Orang/Kali	130.000
39	Andoolo Barat	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
40	Andoolo Barat	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
41	Andoolo Barat	Landono	Orang/Kali	110.000
42	Andoolo Barat	Mowila	Orang/Kali	105.000
43	Andoolo Barat	Sabulakoa	Orang/Kali	105.000
44	Andoolo Barat	Moramo	Orang/Kali	130.000
45	Andoolo Barat	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
46	Andoolo Barat	Kolono	Orang/Kali	130.000
47	Andoolo Barat	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
48	Andoolo Barat	Laonti	Orang/Kali	280.000
BUKE				
49	Buke	Andoolo	Orang/Kali	85.000
50	Buke	Andoolo Barat	Orang/Kali	85.000
51	Buke	Palangga	Orang/Kali	95.000
52	Buke	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
53	Buke	Baito	Orang/Kali	95.000
54	Buke	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
55	Buke	Lalembuu	Orang/Kali	105.000
56	Buke	Benua	Orang/Kali	95.000
57	Buke	Basala	Orang/Kali	95.000
58	Buke	Angata	Orang/Kali	105.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
59	Buke	Laeya	Orang/Kali	105.000
60	Buke	Lainea	Orang/Kali	110.000
61	Buke	Wolasi	Orang/Kali	105.000
62	Buke	Konda	Orang/Kali	110.000
63	Buke	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
64	Buke	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
65	Buke	Landono	Orang/Kali	110.000
66	Buke	Mowila	Orang/Kali	110.000
67	Buke	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
68	Buke	Moramo	Orang/Kali	140.000
69	Buke	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
70	Buke	Kolono	Orang/Kali	130.000
71	Buke	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
72	Buke	Laonti	Orang/Kali	280.000
PALANGGA				
73	Palangga	Andoolo	Orang/Kali	95.000
74	Palangga	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
75	Palangga	Buke	Orang/Kali	95.000
76	Palangga	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
77	Palangga	Baito	Orang/Kali	95.000
78	Palangga	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
79	Palangga	Lalembuu	Orang/Kali	105.000
80	Palangga	Benua	Orang/Kali	95.000
81	Palangga	Basala	Orang/Kali	105.000
82	Palangga	Angata	Orang/Kali	105.000
83	Palangga	Laeya	Orang/Kali	85.000
84	Palangga	Lainea	Orang/Kali	95.000
85	Palangga	Wolasi	Orang/Kali	95.000
86	Palangga	Konda	Orang/Kali	105.000
87	Palangga	Ranomeeto	Orang/Kali	105.000
88	Palangga	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000
89	Palangga	Landono	Orang/Kali	110.000
90	Palangga	Mowila	Orang/Kali	130.000
91	Palangga	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
92	Palangga	Moramo	Orang/Kali	130.000
93	Palangga	Moramo Utara	Orang/Kali	120.000
94	Palangga	Kolono	Orang/Kali	110.000
95	Palangga	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
96	Palangga	Laonti	Orang/Kali	270.000
PALANGGA SELATAN				
97	Palangga Selatan	Andoolo	Orang/Kali	95.000
98	Palangga Selatan	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
99	Palangga Selatan	Buke	Orang/Kali	95.000
100	Palangga Selatan	Palangga	Orang/Kali	95.000
101	Palangga Selatan	Baito	Orang/Kali	95.000
102	Palangga Selatan	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
103	Palangga Selatan	Lalembuu	Orang/Kali	105.000
104	Palangga Selatan	Benua	Orang/Kali	105.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
105	Palangga Selatan	Basala	Orang/Kali	105.000
106	Palangga Selatan	Angata	Orang/Kali	110.000
107	Palangga Selatan	Laeya	Orang/Kali	95.000
108	Palangga Selatan	Lainea	Orang/Kali	95.000
109	Palangga Selatan	Wolasi	Orang/Kali	105.000
110	Palangga Selatan	Konda	Orang/Kali	105.000
111	Palangga Selatan	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
112	Palangga Selatan	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
113	Palangga Selatan	Landono	Orang/Kali	130.000
114	Palangga Selatan	Mowila	Orang/Kali	130.000
115	Palangga Selatan	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
116	Palangga Selatan	Moramo	Orang/Kali	130.000
117	Palangga Selatan	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
118	Palangga Selatan	Kolono	Orang/Kali	110.000
119	Palangga Selatan	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
120	Palangga Selatan	Laonti	Orang/Kali	280.000
BAITO				
121	Baito	Andoolo	Orang/Kali	95.000
122	Baito	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
123	Baito	Buke	Orang/Kali	95.000
124	Baito	Palangga	Orang/Kali	95.000
125	Baito	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
126	Baito	Tinanggea	Orang/Kali	105.000
127	Baito	Lalembuu	Orang/Kali	110.000
128	Baito	Benua	Orang/Kali	105.000
129	Baito	Basala	Orang/Kali	105.000
130	Baito	Angata	Orang/Kali	105.000
131	Baito	Laeya	Orang/Kali	95.000
132	Baito	Lainea	Orang/Kali	105.000
133	Baito	Wolasi	Orang/Kali	85.000
134	Baito	Konda	Orang/Kali	110.000
135	Baito	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
136	Baito	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
137	Baito	Landono	Orang/Kali	130.000
138	Baito	Mowila	Orang/Kali	130.000
139	Baito	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
140	Baito	Moramo	Orang/Kali	130.000
141	Baito	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
142	Baito	Kolono	Orang/Kali	130.000
143	Baito	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
144	Baito	Laonti	Orang/Kali	280.000
TINANGGEA				
145	Tinanggea	Andoolo	Orang/Kali	95.000
146	Tinanggea	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
147	Tinanggea	Buke	Orang/Kali	95.000
148	Tinanggea	Palangga	Orang/Kali	95.000
149	Tinanggea	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
150	Tinanggea	Baito	Orang/Kali	105.000
151	Tinanggea	Lalembuu	Orang/Kali	95.000
152	Tinanggea	Benua	Orang/Kali	105.000
153	Tinanggea	Basala	Orang/Kali	95.000
154	Tinanggea	Angata	Orang/Kali	105.000
155	Tinanggea	Laeya	Orang/Kali	105.000
156	Tinanggea	Lainea	Orang/Kali	110.000
157	Tinanggea	Wolasi	Orang/Kali	110.000
158	Tinanggea	Konda	Orang/Kali	130.000
159	Tinanggea	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
160	Tinanggea	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
161	Tinanggea	Landonono	Orang/Kali	130.000
162	Tinanggea	Mowila	Orang/Kali	110.000
163	Tinanggea	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
164	Tinanggea	Moramo	Orang/Kali	140.000
165	Tinanggea	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
166	Tinanggea	Kolono	Orang/Kali	130.000
167	Tinanggea	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
168	Tinanggea	Laonti	Orang/Kali	300.000
LALEMBUU				
169	Lalembuu	Andoolo	Orang/Kali	105.000
170	Lalembuu	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
171	Lalembuu	Buke	Orang/Kali	105.000
172	Lalembuu	Palangga	Orang/Kali	105.000
173	Lalembuu	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
174	Lalembuu	Baito	Orang/Kali	110.000
175	Lalembuu	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
176	Lalembuu	Benua	Orang/Kali	95.000
177	Lalembuu	Basala	Orang/Kali	95.000
178	Lalembuu	Angata	Orang/Kali	105.000
179	Lalembuu	Laeya	Orang/Kali	130.000
180	Lalembuu	Lainea	Orang/Kali	130.000
181	Lalembuu	Wolasi	Orang/Kali	130.000
182	Lalembuu	Konda	Orang/Kali	130.000
183	Lalembuu	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
184	Lalembuu	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	140.000
185	Lalembuu	Landonono	Orang/Kali	130.000
186	Lalembuu	Mowila	Orang/Kali	110.000
187	Lalembuu	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
188	Lalembuu	Moramo	Orang/Kali	160.000
189	Lalembuu	Moramo Utara	Orang/Kali	140.000
190	Lalembuu	Kolono	Orang/Kali	140.000
191	Lalembuu	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
192	Lalembuu	Laonti	Orang/Kali	300.000
BENUA				
193	Benua	Andoolo	Orang/Kali	85.000
194	Benua	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
195	Benua	Buke	Orang/Kali	95.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
196	Benua	Palangga	Orang/Kali	95.000
197	Benua	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
198	Benua	Baito	Orang/Kali	105.000
199	Benua	Tinanggea	Orang/Kali	105.000
200	Benua	Lalembuu	Orang/Kali	95.000
201	Benua	Basala	Orang/Kali	85.000
202	Benua	Angata	Orang/Kali	85.000
203	Benua	Laeya	Orang/Kali	105.000
204	Benua	Lainea	Orang/Kali	130.000
205	Benua	Wolasi	Orang/Kali	110.000
206	Benua	Konda	Orang/Kali	110.000
207	Benua	Ranomeeto	Orang/Kali	105.000
208	Benua	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000
209	Benua	Landono	Orang/Kali	95.000
210	Benua	Mowila	Orang/Kali	95.000
211	Benua	Sabulakoa	Orang/Kali	105.000
212	Benua	Moramo	Orang/Kali	140.000
213	Benua	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
214	Benua	Kolono	Orang/Kali	130.000
215	Benua	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
216	Benua	Laonti	Orang/Kali	270.000
BASALA				
217	Basala	Andoolo	Orang/Kali	95.000
218	Basala	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
219	Basala	Buke	Orang/Kali	95.000
220	Basala	Palangga	Orang/Kali	105.000
221	Basala	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
222	Basala	Baito	Orang/Kali	105.000
223	Basala	Tinanggea	Orang/Kali	95.000
224	Basala	Lalembuu	Orang/Kali	95.000
225	Basala	Benua	Orang/Kali	85.000
226	Basala	Angata	Orang/Kali	95.000
227	Basala	Laeya	Orang/Kali	105.000
228	Basala	Lainea	Orang/Kali	130.000
229	Basala	Wolasi	Orang/Kali	130.000
230	Basala	Konda	Orang/Kali	130.000
231	Basala	Ranomeeto	Orang/Kali	110.000
232	Basala	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
233	Basala	Landono	Orang/Kali	105.000
234	Basala	Mowila	Orang/Kali	105.000
235	Basala	Sabulakoa	Orang/Kali	105.000
236	Basala	Moramo	Orang/Kali	160.000
237	Basala	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
238	Basala	Kolono	Orang/Kali	130.000
239	Basala	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
240	Basala	Laonti	Orang/Kali	280.000
ANGATA				
241	Angata	Andoolo	Orang/Kali	95.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
242	Angata	Andoolo Barat	Orang/Kali	95.000
243	Angata	Buke	Orang/Kali	105.000
244	Angata	Palangga	Orang/Kali	105.000
245	Angata	Palangga Selatan	Orang/Kali	110.000
246	Angata	Baito	Orang/Kali	105.000
247	Angata	Tinanggea	Orang/Kali	105.000
248	Angata	Lalembuu	Orang/Kali	105.000
249	Angata	Benua	Orang/Kali	85.000
250	Angata	Basala	Orang/Kali	95.000
251	Angata	Laeya	Orang/Kali	110.000
252	Angata	Lainea	Orang/Kali	130.000
253	Angata	Wolasi	Orang/Kali	130.000
254	Angata	Konda	Orang/Kali	105.000
255	Angata	Ranomeeto	Orang/Kali	95.000
256	Angata	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000
257	Angata	Landon	Orang/Kali	95.000
258	Angata	Mowila	Orang/Kali	85.000
259	Angata	Sabulakoa	Orang/Kali	95.000
260	Angata	Moramo	Orang/Kali	130.000
261	Angata	Moramo Utara	Orang/Kali	130.000
262	Angata	Kolono	Orang/Kali	140.000
263	Angata	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
264	Angata	Laonti	Orang/Kali	270.000
LAEYA				
265	Laeya	Andoolo	Orang/Kali	95.000
266	Laeya	Andoolo Barat	Orang/Kali	105.000
267	Laeya	Buke	Orang/Kali	105.000
268	Laeya	Palangga	Orang/Kali	85.000
269	Laeya	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
270	Laeya	Baito	Orang/Kali	95.000
271	Laeya	Tinanggea	Orang/Kali	105.000
272	Laeya	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
273	Laeya	Benua	Orang/Kali	105.000
274	Laeya	Basala	Orang/Kali	105.000
275	Laeya	Angata	Orang/Kali	110.000
276	Laeya	Lainea	Orang/Kali	95.000
277	Laeya	Wolasi	Orang/Kali	95.000
278	Laeya	Konda	Orang/Kali	95.000
279	Laeya	Ranomeeto	Orang/Kali	105.000
280	Laeya	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000
281	Laeya	Landon	Orang/Kali	105.000
282	Laeya	Mowila	Orang/Kali	110.000
283	Laeya	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
284	Laeya	Moramo	Orang/Kali	130.000
285	Laeya	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
286	Laeya	Kolono	Orang/Kali	105.000
287	Laeya	Kolono Timur	Orang/Kali	110.000
288	Laeya	Laonti	Orang/Kali	270.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
LAINEA				
289	Lainea	Andoolo	Orang/Kali	105.000
290	Lainea	Andoolo Barat	Orang/Kali	105.000
291	Lainea	Buke	Orang/Kali	110.000
292	Lainea	Palangga	Orang/Kali	95.000
293	Lainea	Palangga Selatan	Orang/Kali	95.000
294	Lainea	Baito	Orang/Kali	105.000
295	Lainea	Tinanggea	Orang/Kali	110.000
296	Lainea	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
297	Lainea	Benua	Orang/Kali	130.000
298	Lainea	Basala	Orang/Kali	130.000
299	Lainea	Angata	Orang/Kali	130.000
300	Lainea	Laeya	Orang/Kali	95.000
301	Lainea	Wolasi	Orang/Kali	95.000
302	Lainea	Konda	Orang/Kali	105.000
303	Lainea	Ranomeeto	Orang/Kali	110.000
304	Lainea	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
305	Lainea	Landono	Orang/Kali	130.000
306	Lainea	Mowila	Orang/Kali	130.000
307	Lainea	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
308	Lainea	Moramo	Orang/Kali	105.000
309	Lainea	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
310	Lainea	Kolono	Orang/Kali	95.000
311	Lainea	Kolono Timur	Orang/Kali	105.000
312	Lainea	Laonti	Orang/Kali	270.000
WOLASI				
313	Wolasi	Andoolo	Orang/Kali	105.000
314	Wolasi	Andoolo Barat	Orang/Kali	110.000
315	Wolasi	Buke	Orang/Kali	105.000
316	Wolasi	Palangga	Orang/Kali	95.000
317	Wolasi	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
318	Wolasi	Baito	Orang/Kali	85.000
319	Wolasi	Tinanggea	Orang/Kali	110.000
320	Wolasi	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
321	Wolasi	Benua	Orang/Kali	110.000
322	Wolasi	Basala	Orang/Kali	130.000
323	Wolasi	Angata	Orang/Kali	110.000
324	Wolasi	Laeya	Orang/Kali	95.000
325	Wolasi	Lainea	Orang/Kali	95.000
326	Wolasi	Konda	Orang/Kali	85.000
327	Wolasi	Ranomeeto	Orang/Kali	95.000
328	Wolasi	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	95.000
329	Wolasi	Landono	Orang/Kali	105.000
330	Wolasi	Mowila	Orang/Kali	105.000
331	Wolasi	Sabulakoa	Orang/Kali	110.000
332	Wolasi	Moramo	Orang/Kali	105.000
333	Wolasi	Moramo Utara	Orang/Kali	95.000
334	Wolasi	Kolono	Orang/Kali	110.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
335	Wolasi	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
336	Wolasi	Laonti	Orang/Kali	270.000
KONDA				
337	Konda	Andoolo	Orang/Kali	110.000
338	Konda	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
339	Konda	Buke	Orang/Kali	110.000
340	Konda	Palangga	Orang/Kali	105.000
341	Konda	Palangga Selatan	Orang/Kali	105.000
342	Konda	Baito	Orang/Kali	110.000
343	Konda	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
344	Konda	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
345	Konda	Benua	Orang/Kali	110.000
346	Konda	Basala	Orang/Kali	130.000
347	Konda	Angata	Orang/Kali	105.000
348	Konda	Laeya	Orang/Kali	95.000
349	Konda	Lainea	Orang/Kali	105.000
350	Konda	Wolasi	Orang/Kali	85.000
351	Konda	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
352	Konda	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	85.000
353	Konda	Landono	Orang/Kali	95.000
354	Konda	Mowila	Orang/Kali	95.000
355	Konda	Sabulakoa	Orang/Kali	105.000
356	Konda	Moramo	Orang/Kali	95.000
357	Konda	Moramo Utara	Orang/Kali	85.000
358	Konda	Kolono	Orang/Kali	105.000
359	Konda	Kolono Timur	Orang/Kali	110.000
360	Konda	Laonti	Orang/Kali	270.000
RANOMEETO				
361	Ranomeeto	Andoolo	Orang/Kali	110.000
362	Ranomeeto	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
363	Ranomeeto	Buke	Orang/Kali	130.000
364	Ranomeeto	Palangga	Orang/Kali	105.000
365	Ranomeeto	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
366	Ranomeeto	Baito	Orang/Kali	130.000
367	Ranomeeto	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
368	Ranomeeto	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
369	Ranomeeto	Benua	Orang/Kali	105.000
370	Ranomeeto	Basala	Orang/Kali	110.000
371	Ranomeeto	Angata	Orang/Kali	95.000
372	Ranomeeto	Laeya	Orang/Kali	105.000
373	Ranomeeto	Lainea	Orang/Kali	110.000
374	Ranomeeto	Wolasi	Orang/Kali	95.000
375	Ranomeeto	Konda	Orang/Kali	85.000
376	Ranomeeto	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	85.000
377	Ranomeeto	Landono	Orang/Kali	85.000
378	Ranomeeto	Mowila	Orang/Kali	85.000
379	Ranomeeto	Sabulakoa	Orang/Kali	95.000
380	Ranomeeto	Moramo	Orang/Kali	110.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
381	Ranomeeto	Moramo Utara	Orang/Kali	95.000
382	Ranomeeto	Kolono	Orang/Kali	130.000
383	Ranomeeto	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
384	Ranomeeto	Laonti	Orang/Kali	270.000
RANOMEETO BARAT				
385	Ranomeeto Barat	Andoolo	Orang/Kali	130.000
386	Ranomeeto Barat	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
387	Ranomeeto Barat	Buke	Orang/Kali	130.000
388	Ranomeeto Barat	Palangga	Orang/Kali	105.000
389	Ranomeeto Barat	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
390	Ranomeeto Barat	Baito	Orang/Kali	130.000
391	Ranomeeto Barat	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
392	Ranomeeto Barat	Lalembuu	Orang/Kali	140.000
393	Ranomeeto Barat	Benua	Orang/Kali	105.000
394	Ranomeeto Barat	Basala	Orang/Kali	130.000
395	Ranomeeto Barat	Angata	Orang/Kali	105.000
396	Ranomeeto Barat	Laeya	Orang/Kali	105.000
397	Ranomeeto Barat	Lainea	Orang/Kali	130.000
398	Ranomeeto Barat	Wolasi	Orang/Kali	95.000
399	Ranomeeto Barat	Konda	Orang/Kali	85.000
400	Ranomeeto Barat	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
401	Ranomeeto Barat	Landono	Orang/Kali	95.000
402	Ranomeeto Barat	Mowila	Orang/Kali	95.000
403	Ranomeeto Barat	Sabulakoa	Orang/Kali	95.000
404	Ranomeeto Barat	Moramo	Orang/Kali	110.000
405	Ranomeeto Barat	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
406	Ranomeeto Barat	Kolono	Orang/Kali	130.000
407	Ranomeeto Barat	Kolono Timur	Orang/Kali	130.000
408	Ranomeeto Barat	Laonti	Orang/Kali	270.000
LANDONO				
409	Landono	Andoolo	Orang/Kali	105.000
410	Landono	Andoolo Barat	Orang/Kali	110.000
411	Landono	Buke	Orang/Kali	110.000
412	Landono	Palangga	Orang/Kali	110.000
413	Landono	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
414	Landono	Baito	Orang/Kali	130.000
415	Landono	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
416	Landono	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
417	Landono	Benua	Orang/Kali	95.000
418	Landono	Basala	Orang/Kali	105.000
419	Landono	Angata	Orang/Kali	95.000
420	Landono	Laeya	Orang/Kali	105.000
421	Landono	Lainea	Orang/Kali	130.000
422	Landono	Wolasi	Orang/Kali	105.000
423	Landono	Konda	Orang/Kali	95.000
424	Landono	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
425	Landono	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	95.000
426	Landono	Mowila	Orang/Kali	85.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
427	Landono	Sabulakoa	Orang/Kali	85.000
428	Landono	Moramo	Orang/Kali	130.000
429	Landono	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
430	Landono	Kolono	Orang/Kali	130.000
431	Landono	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
432	Landono	Laonti	Orang/Kali	270.000
MOWILA				
433	Mowila	Andoolo	Orang/Kali	105.000
434	Mowila	Andoolo Barat	Orang/Kali	105.000
435	Mowila	Buke	Orang/Kali	110.000
436	Mowila	Palangga	Orang/Kali	130.000
437	Mowila	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
438	Mowila	Baito	Orang/Kali	130.000
439	Mowila	Tinanggea	Orang/Kali	110.000
440	Mowila	Lalembuu	Orang/Kali	110.000
441	Mowila	Benua	Orang/Kali	95.000
442	Mowila	Basala	Orang/Kali	105.000
443	Mowila	Angata	Orang/Kali	85.000
444	Mowila	Laeya	Orang/Kali	110.000
445	Mowila	Lainea	Orang/Kali	130.000
446	Mowila	Wolasi	Orang/Kali	105.000
447	Mowila	Konda	Orang/Kali	95.000
448	Mowila	Ranomeeto	Orang/Kali	85.000
449	Mowila	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	95.000
450	Mowila	Landono	Orang/Kali	85.000
451	Mowila	Sabulakoa	Orang/Kali	85.000
452	Mowila	Moramo	Orang/Kali	130.000
453	Mowila	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
454	Mowila	Kolono	Orang/Kali	130.000
455	Mowila	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
456	Mowila	Laonti	Orang/Kali	270.000
SABULAKOA				
457	Sabulakoa	Andoolo	Orang/Kali	110.000
458	Sabulakoa	Andoolo Barat	Orang/Kali	105.000
459	Sabulakoa	Buke	Orang/Kali	130.000
460	Sabulakoa	Palangga	Orang/Kali	130.000
461	Sabulakoa	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
462	Sabulakoa	Baito	Orang/Kali	130.000
463	Sabulakoa	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
464	Sabulakoa	Lalembuu	Orang/Kali	130.000
465	Sabulakoa	Benua	Orang/Kali	105.000
466	Sabulakoa	Basala	Orang/Kali	105.000
467	Sabulakoa	Angata	Orang/Kali	95.000
468	Sabulakoa	Laeya	Orang/Kali	130.000
469	Sabulakoa	Lainea	Orang/Kali	130.000
470	Sabulakoa	Wolasi	Orang/Kali	110.000
471	Sabulakoa	Konda	Orang/Kali	105.000
472	Sabulakoa	Ranomeeto	Orang/Kali	95.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
473	Sabulakoa	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	95.000
474	Sabulakoa	Landono	Orang/Kali	85.000
475	Sabulakoa	Mowila	Orang/Kali	85.000
476	Sabulakoa	Moramo	Orang/Kali	130.000
477	Sabulakoa	Moramo Utara	Orang/Kali	110.000
478	Sabulakoa	Kolono	Orang/Kali	140.000
479	Sabulakoa	Kolono Timur	Orang/Kali	140.000
480	Sabulakoa	Laonti	Orang/Kali	270.000
MORAMO				
481	Moramo	Andoolo	Orang/Kali	140.000
482	Moramo	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
483	Moramo	Buke	Orang/Kali	140.000
484	Moramo	Palangga	Orang/Kali	130.000
485	Moramo	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
486	Moramo	Baito	Orang/Kali	130.000
487	Moramo	Tinanggea	Orang/Kali	140.000
488	Moramo	Lalembuu	Orang/Kali	160.000
489	Moramo	Benua	Orang/Kali	140.000
490	Moramo	Basala	Orang/Kali	160.000
491	Moramo	Angata	Orang/Kali	130.000
492	Moramo	Laeya	Orang/Kali	130.000
493	Moramo	Lainea	Orang/Kali	105.000
494	Moramo	Wolasi	Orang/Kali	105.000
495	Moramo	Konda	Orang/Kali	95.000
496	Moramo	Ranomeeto	Orang/Kali	110.000
497	Moramo	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	110.000
498	Moramo	Landono	Orang/Kali	130.000
499	Moramo	Mowila	Orang/Kali	130.000
500	Moramo	Sabulakoa	Orang/Kali	130.000
501	Moramo	Moramo Utara	Orang/Kali	85.000
502	Moramo	Kolono	Orang/Kali	95.000
503	Moramo	Kolono Timur	Orang/Kali	105.000
504	Moramo	Laonti	Orang/Kali	270.000
MORAMO UTARA				
505	Moramo Utara	Andoolo	Orang/Kali	130.000
506	Moramo Utara	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
507	Moramo Utara	Buke	Orang/Kali	130.000
508	Moramo Utara	Palangga	Orang/Kali	120.000
509	Moramo Utara	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
510	Moramo Utara	Baito	Orang/Kali	130.000
511	Moramo Utara	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
512	Moramo Utara	Lalembuu	Orang/Kali	140.000
513	Moramo Utara	Benua	Orang/Kali	130.000
514	Moramo Utara	Basala	Orang/Kali	130.000
515	Moramo Utara	Angata	Orang/Kali	130.000
516	Moramo Utara	Laeya	Orang/Kali	105.000
517	Moramo Utara	Lainea	Orang/Kali	105.000
518	Moramo Utara	Wolasi	Orang/Kali	95.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
519	Moramo Utara	Konda	Orang/Kali	85.000
520	Moramo Utara	Ranomeeto	Orang/Kali	95.000
521	Moramo Utara	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	105.000
522	Moramo Utara	Landono	Orang/Kali	105.000
523	Moramo Utara	Mowila	Orang/Kali	105.000
524	Moramo Utara	Sabulakoa	Orang/Kali	110.000
525	Moramo Utara	Moramo	Orang/Kali	85.000
526	Moramo Utara	Kolono	Orang/Kali	105.000
527	Moramo Utara	Kolono Timur	Orang/Kali	105.000
528	Moramo Utara	Laonti	Orang/Kali	270.000
KOLONO				
529	Kolono	Andoolo	Orang/Kali	130.000
530	Kolono	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
531	Kolono	Buke	Orang/Kali	130.000
532	Kolono	Palangga	Orang/Kali	110.000
533	Kolono	Palangga Selatan	Orang/Kali	110.000
534	Kolono	Baito	Orang/Kali	130.000
535	Kolono	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
536	Kolono	Lalembuu	Orang/Kali	140.000
537	Kolono	Benua	Orang/Kali	130.000
538	Kolono	Basala	Orang/Kali	130.000
539	Kolono	Angata	Orang/Kali	140.000
540	Kolono	Laeya	Orang/Kali	105.000
541	Kolono	Lainea	Orang/Kali	95.000
542	Kolono	Wolasi	Orang/Kali	110.000
543	Kolono	Konda	Orang/Kali	105.000
544	Kolono	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
545	Kolono	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
546	Kolono	Landono	Orang/Kali	130.000
547	Kolono	Mowila	Orang/Kali	130.000
548	Kolono	Sabulakoa	Orang/Kali	140.000
549	Kolono	Moramo	Orang/Kali	95.000
550	Kolono	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
551	Kolono	Kolono Timur	Orang/Kali	85.000
552	Kolono	Laonti	Orang/Kali	280.000
KOLONO TIMUR				
553	Kolono Timur	Andoolo	Orang/Kali	130.000
554	Kolono Timur	Andoolo Barat	Orang/Kali	130.000
555	Kolono Timur	Buke	Orang/Kali	130.000
556	Kolono Timur	Palangga	Orang/Kali	130.000
557	Kolono Timur	Palangga Selatan	Orang/Kali	130.000
558	Kolono Timur	Baito	Orang/Kali	130.000
559	Kolono Timur	Tinanggea	Orang/Kali	130.000
560	Kolono Timur	Lalembuu	Orang/Kali	140.000
561	Kolono Timur	Benua	Orang/Kali	140.000
562	Kolono Timur	Basala	Orang/Kali	140.000
563	Kolono Timur	Angata	Orang/Kali	140.000
564	Kolono Timur	Laeya	Orang/Kali	110.000

NO.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT TA. 2018
565	Kolono Timur	Lainea	Orang/Kali	105.000
566	Kolono Timur	Wolasi	Orang/Kali	130.000
567	Kolono Timur	Konda	Orang/Kali	110.000
568	Kolono Timur	Ranomeeto	Orang/Kali	130.000
569	Kolono Timur	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	130.000
570	Kolono Timur	Landono	Orang/Kali	140.000
571	Kolono Timur	Mowila	Orang/Kali	140.000
572	Kolono Timur	Sabulakoa	Orang/Kali	140.000
573	Kolono Timur	Moramo	Orang/Kali	105.000
574	Kolono Timur	Moramo Utara	Orang/Kali	105.000
575	Kolono Timur	Kolono	Orang/Kali	85.000
576	Kolono Timur	Laonti	Orang/Kali	280.000
LAONTI				
577	Laonti	Andoolo	Orang/Kali	280.000
578	Laonti	Andoolo Barat	Orang/Kali	280.000
579	Laonti	Buke	Orang/Kali	280.000
580	Laonti	Palangga	Orang/Kali	270.000
581	Laonti	Palangga Selatan	Orang/Kali	280.000
582	Laonti	Baito	Orang/Kali	280.000
583	Laonti	Tinanggea	Orang/Kali	300.000
584	Laonti	Lalembuu	Orang/Kali	300.000
585	Laonti	Benua	Orang/Kali	270.000
586	Laonti	Basala	Orang/Kali	280.000
587	Laonti	Angata	Orang/Kali	270.000
588	Laonti	Laeya	Orang/Kali	270.000
589	Laonti	Lainea	Orang/Kali	270.000
590	Laonti	Wolasi	Orang/Kali	270.000
591	Laonti	Konda	Orang/Kali	270.000
592	Laonti	Ranomeeto	Orang/Kali	270.000
593	Laonti	Ranomeeto Barat	Orang/Kali	270.000
594	Laonti	Landono	Orang/Kali	270.000
595	Laonti	Mowila	Orang/Kali	270.000
596	Laonti	Sabulakoa	Orang/Kali	270.000
597	Laonti	Moramo	Orang/Kali	270.000
598	Laonti	Moramo Utara	Orang/Kali	270.000
599	Laonti	Kolono	Orang/Kali	280.000
600	Laonti	Kolono Timur	Orang/Kali	280.000

- 2.6. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah Antar Desa Khusus Operasional bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- dengan satuan, Orang Perdesa (OD).
- 2.7. Penganggaran satuan biaya transport dalam daerah bagi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD mengikuti standar satuan biaya pada poin 2.6. diatas kecuali beberapa desa di Kecamatan Andoolo yang tidak termasuk didalamnya dan tidak dianggarkan.

2.8. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani pada besaran biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

3. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Besarnya biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Amerika Utara					
1.	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2.	Kanada	OH	447	404	368	307
	Amerika Selatan					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	341	291	241
6.	Chile	OH	415	316	270	222
7.	Colombia	OH	436	323	276	254
8.	Peru	OH	459	347	320	276
9.	Suriname	OH	398	295	252	207
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241
	Amerika Tengah					
11.	Mexico	OH	493	366	324	323
12.	Kuba	OH	406	305	261	221
13.	Panama	OH	414	342	306	271
	Eropa Barat					
14.	Austria	OH	504	453	318	317
15.	Belgia	OH	466	419	282	281
16.	Perancis	OH	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18.	Belanda	OH	463	416	272	271
19.	Swiss	OH	636	570	403	401
	Eropa Utara					
20.	Denmark	OH	567	491	343	301
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25.	Bosnia Hersegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286
28.	Yunani	OH	422	379	242	241

29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	242	241
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
Eropa Timur						
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	461	415	360	319
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
Afrika Barat						
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291
41.	Senegal	OH	384	317	237	231
Afrika Timur						
42.	Ethopia	OH	358	295	221	193
43.	Kenya	OH	384	317	237	225
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45.	Tanzania	OH	350	290	244	218
46.	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264
Afrika Selatan						
48.	Namibia	OH	405	334	268	233
49.	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
Afrika Utara						
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286
51.	Mesir	OH	409	303	235	211
52.	Maroko	OH	304	251	192	191
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186
54.	Sudan	OH	342	282	210	184
55.	Libya	OH	308	254	189	165
Asia Barat						
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	416	294	228	214
58.	Irak	OH	447	325	253	231
59.	Yordania	OH	406	292	236	225
60.	Kuwait	OH	456	325	296	294
61.	Libanon	OH	357	267	207	186
62.	Qatar	OH	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64.	Turki	OH	456	364	283	253
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66.	Yaman	OH	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68.	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247
Asia Timur						
69.	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206

70.	Hongkong	OH	472	320	287	286
71.	Jepang	OH	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
Asia Selatan						
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	203	182	181
78.	Srilanka	OH	380	242	209	199
79.	Iran	OH	421	312	243	217
Asia Tengah						
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhtan	OH	456	420	334	333
Asia Tenggara						
82.	Filipina	OH	412	278	222	221
83.	Singapura	OH	530	363	279	276
84.	Malaysia	OH	394	262	219	218
85.	Thailand	OH	392	275	211	201
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196
87.	Laos	OH	380	262	202	196
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196
89.	Brunai Darussalam	OH	374	256	197	196
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	229	196
Asia Pasifik						
92.	Australia	OH	636	585	394	393
93.	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96.	Fiji	OH	363	329	221	179

Catatan :Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :

a. Golongan A

menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.

b. Golongan B

duta besar, ASN golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden dan pejabat lainnya yang setara.

c. Golongan C

ASN golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.

d. Golongan D

ASN dan Anggota TNI/Polri yang dimaksud pada huruf b dan c.

2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
	Amerika Utara		
1.	Chicago	6.891	3.662
2.	Houston	6.487	3.591
3.	Los Angeles	5.925	3.242
4.	New York	6.179	3.839
5.	Ottawa	6.924	4.083
6.	San Fransisco	7.138	2.987
7.	Toronto	8.564	3.201
8.	Vancouver	7.458	3.277
9.	Washington	8.652	3.930
	Amerika Selatan		
10.	Bogota	9.426	7.713
11.	Brazillia	11.518	5.970
12.	Boenos Aires	15.300	10.400
13.	Caracas	13.837	6.825
14.	Pramaribo	9.494	7.353
15.	Santiago de Chile	15.539	8.900
16.	Quito	16.269	12.127
17.	Lima	8.263	5.038
	Amerika Tengah		
18.	Mexico City	7.831	3.966
19.	Havana	11.223	7.335
20.	Panama City	9.306	6.195
	Eropa Barat		
21.	Viena	4.177	3.357
22.	Brussels	5.994	3.870
23.	Marseiles	5.074	3.541
24.	Paris	6.085	3.331
25.	Berlin	6.126	3.959
26.	Bern	6.778	4.355
27.	Bonn	5.023	3.753
28.	Hamburg	7.639	4.108
29.	Geneva	5.370	4.333
30.	Amsterdam	5.898	3.331
31.	Den Haag	5.898	3.331
32.	Frankfurt	4.037	1.065
	Eropa Utara		
33.	Copenhagen	4.920	3.730
34.	Helsinki	5.931	3.681
35.	Stockholm	5.506	3.433
36.	Landon	7.293	4.153
37.	Oslo	4.773	4.049
	Eropa Selatan		

38.	Sarajevo	7.129	6.033
39.	Zagreb	10.177	5.182
40.	Athens	9.256	8.041
41.	Lisbon	4.746	3.383
42.	Madrid	4.746	3.631
43.	Rome	6.000	4.500
44.	Beograd	6.404	5.564
45.	Vatican	6.000	4.500
Eropa Timur			
46.	Brastislava	4.423	3.842
47.	Bucharest	4.982	4.113
48.	Kiev	6.029	5.193
49.	Moscow	7.206	5.143
50.	Prague	11.848	6.748
51.	Sofia	6.346	3.612
52.	Warsawa	5.052	3.447
53.	Budapest	5.979	2.187
Afrika Barat			
54.	Dakkar	9.848	8.555
55.	Albuja	7.848	6.818
Afrika Timur			
56.	Addis Ababa	5.808	5.552
57.	Nairobi	7.966	6.081
58.	Antananarive	9.000	8.282
59.	Dar Es Salaam	6.599	5.733
60.	Harare	10.600	5.747
Afrika Selatan			
61.	Windhoek	11.774	7.510
62.	Cape Town	9.703	8.429
63.	Johannesburg	9.802	7.216
64.	Maputo	8.524	6.275
65.	Pretoria	9.802	7.216
Afrika Utara			
66.	Algiers	6.593	5.710
67.	Cairo	7.122	4.483
68.	Khartoum	4.507	3.915
69.	Rabbat	7.721	5.665
70.	Tripoli	5.706	4.975
71.	Tunisia	5.018	3.619
Asia Barat			
72.	Manama	6.154	4.827
73.	Baghdad	4.148	3.545
74.	Amman	6.431	3.545
75.	Kuwait	4.273	3.110
76.	Beirut	4.490	3.730
77.	Doha	3.639	2.745
78.	Damascus	5.390	3.325
79.	Ankara	6.643	3.581
80.	Abu Dhabi	4.976	2.727

81.	Sana	5.878	3.679
82.	Jeddah	3.785	3.321
83.	Muscat	5.156	3.727
84.	Riyadh	3.510	3.000
85.	Istanbul	4.435	2.467
86.	Dubai	4.207	1.920
Asia Timur			
87.	Beijing	2.140	1.623
88.	Hongkong	2.633	1.257
89.	Osaka	2.686	1.864
90.	Tokyo	2.675	1.835
91.	Pyongyang	2.220	1.660
92.	Seoul	2.966	1.737
93.	Shanghai	2.749	1.304
94.	Guangzhou	2.749	1.304
Asia Selatan			
95.	Kaboul	3.905	3.208
96.	Taheran	4.600	3.200
97.	Colombo	2.562	1.628
98.	Dhaka	2.417	1.092
99.	Islamabad	3.333	2.501
100.	Karachi	3.633	2.321
101.	New Delhi	2.500	1.500
102.	Mumbai	2.417	1.092
Asia Tengah			
103.	Tashkent	8.453	7.343
104.	Astana	12.089	8.962
105.	Suva	4.244	4.244
Asia Tenggara			
106.	Bandar Sri Bagawan	1.147	919
107.	Bangkok	1.155	823
108.	Davao City	2.558	1.641
109.	Hanoi	1.833	1.656
110.	Ho Chi Minh	1.503	1.235
111.	Johor Baru	911	525
112.	Kota Kinabalu	1.427	694
113.	Kuala Lumpur	659	585
114.	Manila	1.614	1.150
115.	Penang	766	545
116.	Phnom Penh	1.981	1.627
117.	Singapore	673	403
118.	Vientiane	2.025	1.420
119.	Yangon	1.212	1.053
120.	Tawau	1.427	694
121.	Songkhla	1.155	823
Asia Pasifik			
122.	Canberra	6.304	2.500
123.	Darwin	4.900	3.964
124.	Melbourne	3.814	2.858
125.	Noumea	5.917	1.916

126.	Perth	1.801	1.525
127.	Port Moresby	17.090	13.835
128.	Sydney	4.237	2.557
129.	Vanimmo	2.740	2.380
130.	Wellington	9.830	4.120
131.	Baku	8.556	2.281

Catatan :

1. Nilai tukar Dollar (US\$) terhadap Rupiah (Rp.) menyesuaikan Kurs Dollar yang berlaku (*Terkini*).
 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan menggunakan moda transportasi udara pada saat permintaan tinggi, untuk berpergian kesuatu tempat (*high season*), maka harga satuan tiket pulang pergi (PP) menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku dan di bayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan *print out* tiket dan *boarding pass*.
 3. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu *transit*), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis.
 4. Biaya perjalanan Luar Negeri tersebut belum termasuk biaya perjalanan dari Andoolo ke Jakarta.
4. Penganggaran Kegiatan Rapat/Pertemuan/Pelatihan/Bimtek Luar Kantor
1. Penganggaran Kegiatan Rapat/Pertemuan Luar Kantor yang membutuhkan penyediaan anggaran bagi akomodasi dan penginapan berpedoman PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan dan sesuai kemampuan keuangan. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/Pelatihan/Bimtek di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :
 - a. **Paket Fullboard**, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap;
 - b. **Paket Fullday**, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap;
 - c. **Paket Halfday**, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan yang dilakukan diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

Beberapa catatan khusus terkait penganggaran kegiatan rapat/pertemuan adalah sebagai berikut :

- a. Akomodasi untuk paket *Fullboard* untuk Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD dialokasikan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang, Pejabat Eselon II/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon III ke bawah dialokasikan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Kegiatan yang diselenggarakan secara *Fullboard* dapat dilaksanakan dalam daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan maupun lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Komponen penganggaran paket rapat/pertemuan *fullboard* terdiri dari: biaya transportasi peserta, indeks paket pertemuan *fullboard* dan uang harian paket Fullboard luar kota.
- d. Komponen penganggaran paket rapat/pertemuan yang diselenggarakan dalam daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari: indeks paket pertemuan (*Fullboard/Fullday/HalfDay*), uang saku dan biaya transportasi dalam
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.

2. Satuan Biaya Uang Harian Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor Dalam Daerah :

No.	Paket Kegiatan	Satuan	Satuan Biaya (Rp)
1.	<i>FullBoard</i> di luar kota	OH	130.000
2.	<i>FullBoard</i> di dalam kota	OH	110.000
3.	<i>FullDay/HalfDay</i> di dalam kota	OH	95.000

3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor Dalam Daerah untuk Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD/Eselon II/Anggota DPRD :

No.	Uraian	Satuan	<i>Fullboard</i>	<i>Fullday</i>	<i>Halfday</i>
1.	Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD	OP	970.000	415.000	270.000
2.	Eselon II/Anggota DPRD	OP	800.000	350.000	237.000
3.	Eselon III ke bawah	OP	688.000	295.000	195.000

4. Penganggaran Biaya Kontribusi untuk kegiatan Rapat/Pertemuan/Bimtek/Pelatihan/*Workshop* adalah maksimum **Rp. 5.000.000,-** sedangkan untuk kegiatan mengikuti TOT berkenaan dengan tupoksi adalah sebesar **Rp. 6.000.000,-**.

5. Penganggaran Biaya Sewa Kendaraan

1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan *Insidentil*

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya *insidentil* (tidak bersifat terus menerus) berpedoman pada PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah bagi :

- Pejabat Negara/Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan;
- Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
1.	Aceh	Per hari	795.000	3.282.000	4.588.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	888.000	1.950.000	2.920.000
3.	Riau	Per hari	875.000	2.332.000	3.498.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5.	Jambi	Per hari	710.000	3.048.000	4.063.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	1.094.000	1.987.000	3.700.000
8.	Lampung	Per hari	764.000	2.875.000	4.563.000
9.	Bengkulu	Per hari	710.000	3.048.000	4.719.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.159.000	2.563.000	3.938.000
11.	Banten	Per hari	700.000	2.009.000	3.306.000
12.	Jawa Barat	Per hari	845.000	2.050.000	3.087.000
13.	DKI Jakarta	Per hari	800.000	1.950.000	3.020.000

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
14.	Jawa Tengah	Per hari	875.000	1.900.000	3.650.000
15.	DI Yogyakarta	Per hari	799.000	1.950.000	3.150.000
16.	Jawa Timur	Per hari	875.000	2.216.000	2.920.000
17.	Bali	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	798.000	2.324.000	3.350.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.029.000	3.716.000	4.875.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	710.000	2.438.000	3.150.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.013.000	2.170.000	3.560.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	888.000	2.050.000	3.460.000
26.	Gorontalo	Per hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	710.000	2.267.000	3.020.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	700.000	2.381.000	3.020.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	770.000	2.265.000	3.150.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	770.000	2.394.000	3.150.000
31.	Maluku	Per hari	890.000	2.700.000	3.780.000
32.	Maluku Utara	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33.	Papua	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34.	Papua Barat	Per hari	980.000	3.240.000	4.210.000

2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Negara/Daerah

Satuan biaya sewa kendaraan operasional Pejabat Negara/Daerah (Bupati/Ketua DPRD dan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan dan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus) :

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya T.A. 2018
1.	Aceh	Per bulan	14.180.000
2.	Sumatera Utara	Per bulan	13.880.000
3.	Riau	Per bulan	13.730.000
4.	Kepulauan Riau	Per bulan	15.000.000
5.	Jambi	Per bulan	13.500.000
6.	Sumatera Barat	Per bulan	13.650.000
7.	Sumatera Selatan	Per bulan	13.500.000
8.	Lampung	Per bulan	13.430.000
9.	Bengkulu	Per bulan	13.500.000
10.	Bangka Belitung	Per bulan	12.750.000
11.	Banten	Per bulan	13.950.000
12.	Jawa Barat	Per bulan	13.950.000
13.	DKI Jakarta	Per bulan	13.250.000
14.	Jawa Tengah	Per bulan	13.950.000
15.	DI Yogyakarta	Per bulan	14.030.000

16.	Jawa Timur	Per bulan	13.430.000
17.	Bali	Per bulan	13.500.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per bulan	13.650.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per bulan	14.850.000
20.	Kalimantan Barat	Per bulan	14.030.000
21.	Kalimantan Tengah	Per bulan	14.140.000
22.	Kalimantan Selatan	Per bulan	14.030.000
23.	Kalimantan Timur	Per bulan	14.030.000
24.	Kalimantan Utara	Per bulan	14.030.000
25.	Sulawesi Utara	Per bulan	15.000.000
26.	Gorontalo	Per bulan	15.000.000
27.	Sulawesi Barat	Per bulan	13.580.000
28.	Sulawesi Selatan	Per bulan	13.580.000
29.	Sulawesi Tengah	Per bulan	14.400.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per bulan	14.030.000
31.	Maluku	Per bulan	14.480.000
32.	Maluku Utara	Per bulan	14.400.000
33.	Papua	Per bulan	14.850.000
34.	Papua Barat	Per bulan	14.780.000

6. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

No.	Uraian	Satuan	Biaya T.A. 2018
1.	Pakaian Dinas Upacara	/Stel	15.000.000
2.	Pakaian Sipil Harian (PSH)		
	- Bupati	/Stel	10.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	8.000.000
	- Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	7.000.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	6.000.000
	- Anggota DPRD	/Stel	4.000.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
	- Bupati	/Stel	15.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	14.000.000
	- Ketua DPRD	/Stel	12.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	12.500.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	10.000.000
	- Anggota DPRD	/Stel	7.500.000
4.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)		
	- Bupati	/Stel	15.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	14.000.000
	- Ketua DPRD	/Stel	12.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	10.000.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Anggota DPRD	/Stel	5.000.000

No.	Uraian	Satuan	Biaya T.A. 2018
5.	Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	- Bupati	/Stel	10.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	8.000.000
	- Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	7.000.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	6.000.000
	- Anggota DPRD	/Stel	4.000.000
6.	Pakaian Kerja Lapangan (PKL)		
	- Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	6.000.000
	- Anggota DPRD	/Stel	4.000.000
7.	Pakaian Adat/Tenun		
	- Bupati	/Stel	10.000.000
	- Wakil Bupati	/Stel	7.500.000
	- Ketua DPRD	/Stel	7.500.000
	- Sekretaris Daerah	/Stel	5.500.000
	- Wakil Ketua DPRD	/Stel	3.500.000
	- Anggota DPRD	/Stel	2.500.000
8.	Pakaian Dinas Harian Pegawai		
	- Pakaian Khaki	/Stel	610.000,00
	- Pakaian Hitam Putih	/Stel	610.000,00
	- Pakaian Adat/Tenun	/Stel	500.000,00
	- Pakaian Kerja Lapangan (PKL)	/Stel	500.000,00
	- Pakaian Olahraga	/Stel	450.000,00

7. Satuan Biaya Lainnya Tahun Anggaran 2018

1. Satuan biaya diklat pimpinan/struktural

- 1.1. Diklat Pimpinan Tk. II Rp. 35.000.000/Peserta
- 1.2. Diklat Pimpinan Tk. III Rp. 25.000.000/Peserta
- 1.3. Diklat Pimpinan Tk. IV Rp. 20.000.000/Peserta

2. Satuan biaya latihan prajabatan

- 2.1. Gol. I dan Gol. II Rp. 4.470.000/Peserta
- 2.2. Golongan III Rp. 5.545.000/Peserta

3. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor

- 3.1. Inventaris Kantor Rp. 80.000 (Pegawai/Tahun)
- 3.2. Personal Komputer/Notebook Rp. 730.000 (Unit/Tahun)
- 3.3. Printer Rp. 690.000 (Unit/Tahun)
- 3.4. AC Split Rp. 610.000 (Unit/Tahun)
- 3.5. Genset lebih kecil dari 50 KVA Rp. 7.190.000 (Unit/Tahun)
- 3.6. Genset 75 KVA Rp. 8.640.000 (Unit/Tahun)
- 3.7. Genset 100 KVA Rp. 10.150.000 (Unit/Tahun)
- 3.8. Genset 125 KVA Rp. 10.780.000 (Unit/Tahun)
- 3.9. Genset 150 KVA Rp. 13.260.000 (Unit/Tahun)
- 3.10. Genset 175 KVA Rp. 14.810.000 (Unit/Tahun)
- 3.11. Genset 200 KVA Rp. 15.850.000 (Unit/Tahun)
- 3.12. Genset 250 KVA Rp. 16.790.000 (Unit/Tahun)
- 3.13. Genset 275 KVA Rp. 17.760.000 (Unit/Tahun)
- 3.14. Genset 300 KVA Rp. 20.960.000 (Unit/Tahun)

3.15. Genset 350 KVA	Rp. 22.960.000 (Unit/Tahun)
3.16. Genset 450 KVA	Rp. 22.620.000 (Unit/Tahun)
3.17. Genset 500 KVA	Rp. 31.770.000 (Unit/Tahun)
4. Satuan biaya penerjemah dan pengetikan	
4.1. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya	
a. Bahasa Inggris	Rp. 200.000/Halaman Jadi
b. Bahasa Jepang	Rp. 350.000/Halaman Jadi
c. Bahasa Mandarin	Rp. 350.000/Halaman Jadi
d. Bahasa Belanda	Rp. 400.000/Halaman Jadi
e. Bahasa Perancis	Rp. 312.000/Halaman Jadi
f. Bahasa Jerman	Rp. 350.000/Halaman Jadi
g. Bahasa Asing Lainnya	Rp. 250.000/Halaman Jadi
4.2. Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa daerah / Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Rp. 120.000/Halaman Jadi
5. Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri	
5.1. Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I	
5.1.1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	
a. Diploma I dan III	Rp. 16.070.000 (OT)
b. Diploma IV dan Strata I	Rp. 17.010.000 (OT)
5.1.2. Uang Buku dan Referensi	
a. Diploma I	Rp. 1.330.000 (OT)
b. Diploma III	Rp. 1.590.000 (OT)
c. Diploma IV dan Strata I	Rp. 1.850.000 (OT)
5.2. Program Strata 2/ SP-1 dan Strata 3/ SP-2	
5.2.1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	
a. Strata 2 dan Spesialis 1	Rp. 20.690.000 (OT)
b. Strata 3 dan Spesialis 2	Rp. 21.320.000 (OT)
5.2.2. Uang Buku dan Referensi	
a. Strata 2 dan Spesialis 1	Rp. 2.120.000 (OT)
b. Strata 3 dan Spesialis 2	Rp. 2.380.000 (OT)
6. Satuan biaya bantuan tugas belajar	
6.1. Untuk jenjang S1	
a. SPP per Tahun	Rp. 5.000.000 (OT)
b. Uang Saku	Rp. 1.500.000 (OB)
c. Bahan Literatur	Rp. 2.500.000 (OT)
6.2. Untuk jenjang S2	
a. SPP per Tahun	Rp. 15.000.000 (OT)
b. Uang Saku	Rp. 1.500.000 (OB)
c. Bahan Literatur	Rp. 7.500.000 (OT)
6.3. Untuk jenjang S3	
a. SPP per Tahun	Rp. 30.000.000 (OT)
b. Uang Saku	Rp. 1.500.000 (OB)
c. Bahan Literatur	Rp. 10.500.000 (OT)
d. Biaya Riset	Rp. 15.000.000 (OT)
6.4. Untuk Pendidikan Dokter Spesialis	Rp. 50.000.000 (OT)
7. Bantuan Penyelesaian Studi Izin Belajar	
7.1. Bantuan Penyelesaian Studi Izin Belajar S2	Rp. 20.000.000 (OT)
7.2. Bantuan Penyelesaian Studi Izin Belajar S3	Rp. 80.000.000 (OT)

8. Satuan biaya sewa mesin *fotocopy*

8.1. Mesin Fotocopy *Analog*

Rp. 3.800.000 (Unit/Bulan)

8.2. Mesin Fotocopy *Digital*

Rp. 5.000.000 (Unit/Bulan)

9. Satuan Biaya Bahan Makanan Dan Konsumsi Rapat

9.1. Pengadaan Bahan Makanan

1. Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit OK Rp. 36.000

2. Bahan Makanan Untuk Pasien Puskesmas OK Rp. 36.000

3. Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial OK Rp. 30.000

9.2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

1. Makan OK Rp. 42.000

2. Kudapan (*Snack*) OK Rp. 20.000

10. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

10.1. Kendaraan Dinas Pejabat (Unit/Tahun)

a. Kendaraan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rp. 50.000.000

b. Kendaraan Jabatan Unsur Pimpinan DPRD Rp. 45.000.000

d. Kendaraan Dinas Eselon II Rp. 38.000.000

e. Kendaraan Dinas Eselon III Rp. 34.880.000

f. Kendaraan Dinas Eselon IV Rp. 3.600.000

10.2. Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor dan Speed Boat

a. Kendaraan operasional Unit/Tahun Rp. 30.000.000 dalam Lingkungan Kantor

b. Kendaraan operasional Unit/Tahun Rp. 37.110.000 Roda 6 (Enam) Ke atas

c. Kendaraan operasional Unit/Tahun Rp. 3.940.000 Roda 2 (Dua)

d. Speed Boat Unit/Tahun Rp. 20.240.000

10.3. Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

No.	Uraian	Satuan	Roda Empat	Double Gardan	Roda Dua
1.	Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	78.920.000	89.710.000	48.200.000

10.4. Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari Sewa

- Pejabat Negara Unit/tahun Rp. 30.000.000

- Eselon II Unit/tahun Rp. 27.000.000

- Operasional Kantor atau Lapangan Unit/tahun Rp. 25.000.000

10.5. Satuan Biaya Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m3)

Satuan	Gedung bertingkat	Tidak bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
m3/tahun	171.000,00	125.000,00	10.000

10.6. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Perhari)

- Sewa Gedung Pertemuan Perhari Rp. 14.063.000

10.7. Biaya Desain (Perencanaan) dan Biaya Supervisi (Pengawasan)

Biaya desain (perencanaan) dan biaya Supervisi (pengawasan) berpedoman pada Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara dan sesuai kemampuan daerah.

10.7.1. Biaya Desain (Perencanaan)

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a. | Nilai Pagu Anggaran
Rp. 0 s/d Rp. 250 Juta | = 5 % dari Pagu Anggaran |
| b. | Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 250 Juta s/d Rp. 500
Juta | = 4 % dari Pagu Anggaran |
| c. | Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar | = 3 % dari Pagu Anggaran |
| d. | Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar | = 2 % dari Pagu Anggaran |
| e. | Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 2 Milyar | = 1 % dari Pagu Anggaran |

10.7.2. Biaya Supervisi (Pengawasan)

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| a. | Nilai Pagu Anggaran
Rp. 0 s/d Rp. 200 Juta | = 4 % dari Pagu Anggaran |
| b. | Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta | = 3 % dari Pagu Anggaran |
| c. | Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar | = 2 % dari Pagu Anggaran |
| d. | Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 Milyar | = 1,5 % dari Pagu
Anggaran |
| e. | Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 2 Milyar | = 1 % dari Pagu Anggaran |

10.8. Satuan Biaya Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan harga yang terdapat dalam Harga Patokan Setempat (HPS) dan *e-Katalog* LKPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.





C. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA


1. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD berpedoman Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
2. Penganggaran Dana Kapitasi JKN
Hal-hal yang terkait dengan penganggaran dana kapitasi JKN :

- a. Kepala FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada OPD Dinas Kesehatan.
 - b. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN Kepala OPD Dinas Kesehatan menyusun RKAP-OPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
 - c. Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, jenis lain-lain PAD, obyek dana kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
 - d. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya berpedoman ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden No. 32 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014 pada FKTP milik pemerintah daerah.
3. Bagi OPD atau unit kerja pada OPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar :
 - a. Penyusunan RKA-P dalam Pelaksanaan Perubahan APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA-P/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses Pelaksanaan Perubahan APBD.
 4. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :
 - a. Penganggaran Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten dan Keputusan Gubernur dimaksud ditetapkan setelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada butir 'a) belum ditetapkan, maka penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya.
 - c. Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'a) atau butir 'b), Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS Dana BOS yang memuat rencana belanja Dana BOS.
 - d. Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'c), dianggarkan dengan mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
 - e. Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'c) kepada Kepala OPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten.
 - f. Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'e), Kepala OPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD yang selanjutnya disebut RKAP-OPD, yang memuat rencana pendapatan Dana BOS dan belanja Dana BOS.
 - g. Rencana Pendapatan Dana BOS pada RKAP-OPD sebagaimana dimaksud pada butir 'f) dianggarkan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Obyek Dana BOS, Rincian Obyek Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

- h. Rencana belanja Dana BOS pada RKAP-OPD sebagaimana dimaksud pada butir 'f) dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, Program BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- i. RKAP-OPD sebagaimana dimaksud butir 'f) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA- BPKAD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2018
TANGGAL : 24-10- 2018
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA PENUNJANG KEGIATAN

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada ASN maupun Non ASN dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana ditentukan dalam pedoman ini.
2. Belanja adalah jumlah uang yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.
3. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
6. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang memahami akuntansi keuangan yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Struktural pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bendahara penerimaan adalah bendahara fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Perubahan APBD pada OPD.
10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBD pada unit kerja OPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBD pada OPD.

12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBD pada unit kerja OPD.
13. Staf administrasi (Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan) adalah ASN yang membantu pelaksanaan fungsi Tata Usaha Keuangan pada OPD.
14. Operator SIMDA adalah ASN/Non ASN yang melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada OPD.

B. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA.

1. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Kegiatan-Kegiatan Lainnya

1.1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan SKPKD

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Honorarium Bendahara Umum Daerah	OB	3.500.000
2.	Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2.000.000
3.	Honorarium Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1.000.000
4.	Honorarium Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	1.500.000
5.	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	1.000.000

1.2. Honorarium Pengelola Sistem Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Honorarium Pembina	OB	1.850.000
2.	Honorarium Wakil Pembina	OB	1.500.000
3.	Honorarium Supervisor	OB	1.250.000
4.	Honorarium Administrator	OB	1.000.000
5.	Honorarium Operator Aplikasi Pemerintah Daerah dan Aplikasi Kementerian		
	- Honorarium Operator Aplikasi Pemerintah Daerah	OB	750.000
	- Honorarium Operator Aplikasi Kementerian	OB	500.000

1.3. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Ketua TAPD	OK	9.000.000
2.	Sekretaris	OK	7.500.000
3.	Anggota	OK	6.500.000
4.	Staf Pendukung	OK	2.000.000

1.4. Honorarium Tim Penyusun Perencanaan Daerah

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Ketua TP2D	OK	9.000.000
2.	Sekretaris	OK	7.500.000
3.	Anggota	OK	3.250.000

1.5. Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Ketua Tim LKPD	OK	7.000.000
2.	Wakil Ketua	OK	6.500.000
3.	Sekretaris	OK	5.100.000
4.	Anggota	OK	4.800.000

1.6. Honorarium Tim Pembebasan Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan Yang Terkena Dampak Pemerintah Daerah

NO.	PENGELOLA	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Ketua	OK	2.000.000
2.	Sekretaris	OK	2.000.000
3.	Anggota	OK	1.500.000
4.	Anggota Staf Pembebasan	OK	1.000.000
5.	Tenaga Tekhnis Pengukur Tanah	OB	2.000.000
6.	Tenaga Pembantu Pengukur Tanah	OB	1.500.000

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

2.1. Honorarium Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	1.010.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	1.210.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	1.410.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	1.610.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	1.910.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	2.210.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	2.520.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	2.920.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	3.320.000

j. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	3.720.000
k. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	4.130.000
l. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	4.630.000
m. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	5.130.000
n. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	5.640.000
o. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	6.140.000
p. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	7.140.000
q. Tim Teknis dan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	OB	Rp.	750.000

Catatan : Penganggaran Honorarium Khusus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat dianggarkan apabila Nilai Pagu dari Belanja Modal OPD di atas Rp. 5 Milyar.

2.2. Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	460.800
b. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	566.400
c. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	679.000
d. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	768.000
e. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	902.400
f. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	1.027.200
g. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	1.161.600
h. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	1.468.800
i. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	1.776.000
j. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	2.083.200
k. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	2.390.400
l. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	2.860.800
m. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	3.321.600
n. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	3.782.400

2.3. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM

a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	400.000
b. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	480.000
c. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	570.000

d. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	660.000
e. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	770.000
f. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	880.000
g. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	990.000
h. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	1.250.000
i. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	1.520.000
j. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	1.780.000
k. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	2.040.000
l. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	2.440.000
m. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	2.830.000
n. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	3.230.000
o. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.620.000
p. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	4.420.000
2.4. Bendahara Pengeluaran OPD			
a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	340.000
b. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	420.000
c. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	500.000
d. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	570.000
e. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	670.000
f. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	770.000
g. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	860.000
h. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	1.090.000
i. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	1.320.000
j. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	1.550.000
k. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	1.780.000
l. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	2.120.000
m. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	2.470.000
n. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	2.810.000

o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.160.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.840.000
2.4.1. Pembantu Bendahara Pengeluaran OPD				
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	260.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	310.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	370.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	430.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	500.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	570.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	640.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	810.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	980.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	1.150.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	1.330.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	1.580.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	1.840.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	2.090.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	2.350.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	2.860.000
2.5. Bendahara Penerimaan OPD				
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta	OB	Rp.	340.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	Rp.	420.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	Rp.	500.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	Rp.	570.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	Rp.	730.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	Rp.	880.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	1.030.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	1.260.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	1.490.000

j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	1.720.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	1.950.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	2.260.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	2.560.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	2.870.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.170.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.790.000
3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
3.1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp.	680.000
3.2. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi) :				
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta	OP	Rp.	680.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	Rp.	850.000
c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp.	1.020.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp.	1.270.000
e.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp.	1.520.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	Rp.	1.780.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OP	Rp.	2.120.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OP	Rp.	2.450.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OP	Rp.	2.790.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OP	Rp.	3.130.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OP	Rp.	3.580.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OP	Rp.	4.030.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OP	Rp.	4.490.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OP	Rp.	4.940.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OP	Rp.	5.560.000
3.3. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) :				
a.	Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta	OP	Rp.	760.000
b.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	Rp.	760.000

c.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	Rp.	920.000
d.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	Rp.	1.140.000
f.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	Rp.	1.370.000
g.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	Rp.	1.600.000
h.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OP	Rp.	1.910.000
i.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OP	Rp.	2.210.000
j.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OP	Rp.	2.520.000
k.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OP	Rp.	2.820.000
l.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OP	Rp.	3.230.000
m.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OP	Rp.	3.640.000
n.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OP	Rp.	4.040.000
o.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OP	Rp.	4.450.000
p.	Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OP	Rp.	5.010.000

4. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Arsiparis, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pengawas Lapangan (Direksi), Koordinator Direksi, Petugas Peneliti Kontrak, Panitia Penghapusan Dan Penjualan BMD, Panitia Lelang BMD, Honorarium Panitia Penguji Kendaraan, Honorarium Panitia Penilai BMD (KPKNL), Staf PPK, Admin RUP OPD, Honorarium Tekhnisi Komputer, Montir/Operator Alat Berat Dibayarkan dengan nilai maksimal

a.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	1.200.000
b.	Honorarium Arsiparis	OB	1.000.000
c.	Honorarium Pengurus Barang		
	- Nilai aset tetap \leq 1 milyar	OB	1.000.000
	- Nilai aset tetap $1 \leq$ 10 milyar	OB	1.200.000
	- Nilai aset tetap $10 \leq$ 25 milyar	OB	1.400.000
	- Nilai aset tetap $25 \leq$ 50 milyar	OB	1.600.000
	- Nilai Aset tetap $50 \leq$ 100 milyar	OB	1.800.000
	- Nilai aset tetap 100 milyar lebih	OB	2.000.000
d.	Honorarium Pembantu Pengurus Barang		
	- Nilai aset tetap \leq 1 milyar	OB	750.000
	- Nilai aset tetap $1 \leq$ 10 milyar	OB	1.000.000
	- Nilai aset tetap $10 \leq$ 25 milyar	OB	1.250.000
	- Nilai aset tetap $25 \leq$ 50 milyar	OB	1.500.000
	- Nilai Aset tetap $50 \leq$ 100 milyar	OB	1.600.000
	- Nilai aset tetap 100 milyar lebih	OB	1.800.000

e.	Honorarium Panitia Penghapusan Dan Penjualan BMD		
	- Ketua	OK	2.500.000
	- Sekretaris	OK	2.000.000
	- Ketua Pelaksana	OK	1.500.000
	- Anggota	OK	1.000.000
	- Tenaga Teknis	OK	1.000.000
f.	Honorarium Panitia Lelang BMD		
	- Ketua	OK	2.500.000
	- Sekretaris	OK	2.000.000
	- Anggota	OK	1.500.000
g.	Honorarium Panitia Penguji Kendaraan		
	- Ketua	OK	1.000.000
	- Anggota	OK	750.000
h.	Honorarium Panitia Penilai BMD (KPKNL)		
	- Ketua / Anggota	OK	2.500.000
i.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang		
	- Ketua	OB	1.500.000
	- Sekretaris	OB	1.000.000
	- Anggota	OB	750.000
j.	Honorarium Pengelola Website		
	- Penanggung jawab	OB	1.000.000
	- Redaktur	OB	950.000
	- Editor	OB	900.000
	- Web admin	OB	850.000
	- Web developer	OB	750.000
	- Pembuat Artikel	OB	200.000
k.	Honorarium Pengawas Lapangan (Direksi)	OB	2.500.000
l.	Honorarium Koordinator Direksi	OB	1.500.000
m.	Honorarium Petugas Peneliti Kontrak		
	- Ketua	OB	1.000.000
	- Sekretaris	OB	850.000
	- Anggota	OB	700.000
n.	Honorarium Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pengoreksi, Verifikasi, Akuntan)	OB	750.000
o.	Honorarium Admin RUP OPD	OB	700.000
p.	Honorarium Tekhnisi Komputer	OB	1.000.000
q.	Honorarium Montir/Operator Alat Berat	OB	1.000.000
r.	Honorarium Tekhnisi Listrik	OB	1.000.000
s.	Honorarium Operator Listrik/Mesin	OB	750.000

4.1. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP/LPSE)

a.	Kepala Unit Layanan Pengadaan	OB	4.500.000
b.	Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	OB	3.500.000
c.	Pokja Unit Layanan Pengadaan	OB	2.500.000
d.	Staf Pendukung Sekretariat ULP	OB	1.500.000
e.	Admin Agency	OB	1.500.000
f.	Kepala LPSE	OB	3.500.000
g.	Sekretaris	OB	3.000.000
h.	Koordinator Bidang	OB	2.500.000
i.	Anggota	OB	1.500.000

4.2. Honorarium Jasa Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis

a.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000
b.	Dokter Umum		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	11.000.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	8.500.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	7.000.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	6.000.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	6.000.000
c.	Dokter Gigi		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	11.000.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	8.500.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	7.000.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	6.000.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	6.000.000
d.	Tenaga Perawat / Penata Anastesi		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	2.000.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.750.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	1.200.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.750.000
e.	Tenaga Apoteker		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	2.000.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.750.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	1.200.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.750.000
f.	Tenaga Perawat/Bidan		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.250.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.000.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	750.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.000.000
g.	Tenaga Kesehatan Lainnya		
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.250.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.000.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	750.000
	- Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.000.000
h.	Tenaga Petugas ISPRS	OB	1.000.000

4.3. Honorarium Jasa Tenaga Pendidik

Guru Non ASN			
	- Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	2.500.000
	- Kawasan Daerah Terpencil	OB	2.000.000
	- Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.500.000
	- Kawasan Daerah Perkotaan	OB	1.000.000

4.4. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Besaran biaya tersebut ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan selama 1 tahun anggaran, dengan rincian :

a.	Bupati	OB	20.000.000
b.	Wakil Bupati	OB	13.300.000

4.5. General Chek Up Dan Pengobatan/Perawatan

a.	Bupati	OT	150.000.000
b.	Wakil Bupati	OT	100.000.000

4.6. General Chek Up

a.	Ketua DPRD	OT	20.000.000
b.	Wakil Ketua DPRD	OT	15.000.000
c.	Anggota DPRD	OT	10.000.000

4.7. Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH Dan Pimpinan DPRD

a.	Bupati	OB	85.000.000
b.	Wakil Bupati	OB	65.000.000
c.	Ketua DPRD	OB	50.000.000
d.	Wakil Ketua DPRD	OB	30.000.000

4.8. Tunjangan Anggota DPRD

a.	Tunjangan Perumahan	OB	5.000.000
b.	Tunjangan Transportasi	OB	12.000.000

4.9. Insentif Bagi OPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Insentif Bagi OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- Bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif;
- Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- Besarnya pembayaran insentif untuk setiap triwulan dapat diberi berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.10. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

4.10.1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :
OB Rp. 420.000

4.10.2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :

- | | | | | |
|----|--|----|-----|---------|
| a. | Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta | OB | Rp. | 420.000 |
| b. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta | OB | Rp. | 520.000 |
| c. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar | OB | Rp. | 620.000 |
| d. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar | OB | Rp. | 770.000 |
| e. | Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar | OB | Rp. | 910.000 |

f. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	Rp.	1.060.000
g. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	Rp.	1.260.000
h. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	Rp.	1.450.000
i. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	Rp.	1.650.000
j. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	Rp.	1.840.000
k. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	Rp.	2.100.000
l. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	Rp.	2.370.000
m. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	Rp.	2.630.000
n. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	2.890.000
o. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun	OB	Rp.	3.250.000

4.11. Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Pembawa Acara / Panitia

4.11.1. Honorarium Narasumber/Pembahas			
a. Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp.	1.700.000
b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp.	1.400.000
c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp.	1.000.000
d. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	Rp.	900.000
4.11.2. Honorarium Moderator	OK	Rp.	700.000
4.11.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp.	400.000
4.11.4. Honorarium Panitia			
a. Penanggung jawab	OK	Rp.	450.000
b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.	400.000
c. Sekretaris	OK	Rp.	300.000
d. Anggota	OK	Rp.	300.000

4.12. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa

4.12.1. Honorarium Tim Koordinasi SPDT			
a. Ketua	OB	Rp.	1.500.000
b. Wakil Ketua	OB	Rp.	1.250.000
c. Sekretaris	OB	Rp.	1.250.000
d. Anggota	OB	Rp.	1.000.000
4.12.2. Honorarium Tim Tekhnis SPDT			
a. Ketua	OB	Rp.	1.250.000
b. Wakil Ketua	OB	Rp.	1.100.000
c. Sekretaris	OB	Rp.	1.100.000
d. Anggota	OB	Rp.	900.000
4.12.3. Honorarium Tim Pelaksana BKPRD			
a. Ketua	OB	Rp.	1.500.000
b. Sekretaris	OB	Rp.	850.000
c. Anggota	OB	Rp.	700.000

4.12.4. Honorarium Pelaksana Kegiatan PAMSIMAS			
a. Ketua PAKEM	OB	Rp.	700.000
b. Anggota PAKEM	OB	Rp.	650.000
c. Ketua DPMU	OB	Rp.	400.000
d. Asisten DPMU	OB	Rp.	350.000
4.12.5. Honorarium Tim Pendamping Alokasi Dana Desa			
a. Penanggung Jawab	OB	Rp.	2.500.000
b. Ketua	OB	Rp.	2.000.000
c. Sekretaris	OB	Rp.	1.500.000
d. Anggota	OB	Rp.	1.000.000
4.12.6. Honorarium Aparatur Kelurahan			
a. Ketua LPM	OB	Rp.	250.000
b. Kepala Lingkungan	OB	Rp.	200.000
c. Rukun Tetangga (RT)	OB	Rp.	100.000
d. Mangku Adat	OB	Rp.	150.000
e. Imam	OB	Rp.	150.000
f. Guru Mengaji	OB	Rp.	150.000
g. Pendeta	OB	Rp.	150.000
4.13. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi			
4.13.1. Tingkat Pendidikan Dasar			
a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian Pelajaran	Naskah/	Rp.	150.000
b. Pengawas Ujian	OH	Rp.	240.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp.	5.000
4.13.2. Tingkat Pendidikan Menengah			
a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian Pelajaran	Naskah/	Rp.	190.000
b. Pengawas Ujian	OH	Rp.	270.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp.	7.500
4.14. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)			
4.14.1. Penceramah	OJP	Rp.	1.000.000
4.14.2. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJP	Rp.	300.000
4.14.3. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJP	Rp.	200.000
4.15. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara/Non ASN			
4.15.1. Golongan I, II dan Non ASN	OK	Rp.	35.000
4.15.2. Golongan III	OK	Rp.	37.000
4.15.3. Golongan IV	OK	Rp.	41.000
4.16. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ASN/Non ASN			
4.16.1. Uang Lembur			
a. Golongan I dan Non ASN	OJ	Rp.	13.000
b. Golongan II	OJ	Rp.	17.000
c. Golongan III	OJ	Rp.	20.000
d. Golongan IV	OJ	Rp.	25.000

4.16.2.	Uang Makan Lembur			
	a. Golongan I,II dan Non ASN	OK	Rp.	35.000
	b. Golongan III	OK	Rp.	37.000
	c. Golongan IV	OK	Rp.	41.000
Catatan :	Batasan Jam Lembur pada hari kerja <i>Senin-Jum'at</i> 4 (Empat) Jam Perhari, dan untuk hari libur <i>Sabtu-Minggu/Tanggal Merah</i> 8 (Delapan) Jam Perhari. Terkecuali untuk OPD BPKAD, BKP2D BAPPEDA, dan DPUTR tidak ada batasan Jam Lembur.			
4.17.	Honorarium Jaga Malam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, Pengamanan Tertutup, Asisten Pribadi, Ajudan, Honorarium Out Sourcing dan Tenaga Administrasi :			
4.17.1.	Honorarium Jaga Malam	OB	Rp.	2.250.000
4.17.2.	Honorarium Sopir/Pengemudi :			
	-Sopir Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD)	OB	Rp.	3.000.000
	-Sopir Eselon IIa	OB	Rp.	2.150.000
	-Sopir Eselon IIb	OB	Rp.	2.000.000
	-Sopir Eselon IIIa	OB	Rp.	1.800.000
	-Sopir Eselon IIIb	OB	Rp.	1.600.000
	-Sopir Operasional	OB	Rp.	1.000.000
4.17.3.	Petugas Kebersihan	OB	Rp.	1.500.000
4.17.4.	Pramu Bakti	OB	Rp.	1.500.000
4.17.5.	Pramu Wisma	OB	Rp.	1.500.000
4.17.6.	Pengamanan Tertutup	OB	Rp.	3.000.000
4.17.7.	Asisten Pribadi	OB	Rp.	3.000.000
4.17.8.	Ajudan	OB	Rp.	3.000.000
4.17.9.	Honorarium <i>Out Sourcing</i>	OB	Rp.	1.500.000
4.17.10	Tenaga Administrasi	OB	Rp.	1.000.000
4.18.	Honorarium Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga :			
4.18.1.	Wasit	OK	Rp.	200.000
4.18.2.	Asisten Wasit	OK	Rp.	150.000
4.18.3.	Pemateri Paskibraka	OK	Rp.	2.000.000
4.18.4.	Pelatih Paskibraka	OK	Rp.	3.000.000
4.18.5.	Asisten Pelatih Paskibraka	OK	Rp.	2.000.000
4.18.6.	Panitia Lokal Paskibraka	OK	Rp.	2.000.000
4.18.7.	Komandan Paskibraka	OK	Rp.	3.000.000
4.18.8.	Peserta Paskibraka	OK	Rp.	1.200.000
4.18.9.	Komandan Upacara	OK	Rp.	3.000.000
4.18.10.	Perwira Upacara	OK	Rp.	2.500.000
4.18.11.	Pengapit Upacara	OK	Rp.	2.500.000
4.18.12.	Korp Musik Pengiring Upacara	OK	Rp.	350.000
4.18.13.	Petugas Medik Upacara	OK	Rp.	2.000.000
4.18.14.	Pengamanan Upacara	KEG	Rp.	20.000.000
4.18.15.	Pelatih Senam	OB	Rp.	2.500.000
4.18.16.	Asisten Pelatih Senam	OB	Rp.	2.000.000

- 4.19. Honorarium Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Program Keluarga Harapan (PKH), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Taruna Siaga Bencana (Tagana) :
- | | | | |
|--|----|-----|---------|
| 4.19.1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) | OB | Rp. | 200.000 |
| 4.19.2. Program Keluarga Harapan (PKH) | OB | Rp. | 200.000 |
| 4.19.3. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) | OB | Rp. | 200.000 |
| 4.19.4. Taruna Siaga Bencana (Tagana) | OB | Rp. | 200.000 |

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KA - BPKAD	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA